



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020-2024

REVISI III

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Gedung B, Jl. Harsono RM No 3 Ragunan



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 616 /KPTS/OT.050/G/03/2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, telah diterbitkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2817/KPTS/RC.020/G/12/2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan adanya perubahan rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47000);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 dan 2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyusunan rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2020-2024 melalui kegiatan pengawasan.

- KETIGA : Seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian wajib berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2749/KPTS/RC.020/G/10/2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Maret 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DEDI MURSYAMSI
NIP. 196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian R.I.;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN

NOMOR 616/KPTS/OT.050/G/03/2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas atas fungsi dan peran pengawasan intern Kementerian Pertanian. Secara umum, perbaikan dari Renstra adalah pada arsitektur kinerjanya yang lebih sederhana dan menyesuaikan dengan dinamika kebijakan yang terus berkembang, baik kebijakan terkait Reformasi Birokrasi maupun kebijakan lingkup pengawasan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi III ini. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi III ini, diharapkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal mempedomani dan menjadikan acuan dalam penyusunan dokumen kinerja dan pelaksanaan kinerja kedepan.

Jakarta, 1 Maret 2024

Plt. Inspektur Jenderal



Prof. Dr. H. Dedi Nursyamsi, M.Agr

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II	20
VISIUM, ARAH, TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT JENDERAL	20
2.1 Visium	20
2.2 Arah Pengawasan	21
2.3 Tujuan.....	25
2.4 Sasaran	25
BAB III	27
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian.....	28
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	29
3.3.1 Kebijakan Inspektorat Jenderal	29
3.3.2 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.....	30
3.4 Kebijakan Inspektorat Jenderal.....	44
3.4.1 Kebijakan Umum.....	44
3.4.2 Kebijakan Pengawasan Operasional	46
3.5 Langkah Operasional.....	56
3.6 Program dan Kegiatan Pengawasan	57
3.6.1 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	57
3.6.2 Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal.....	74
BAB IV.....	76
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	76
4.1 Target Kinerja	76
4.1.1 Indikator Kinerja Program	77
4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan.....	78
4.2 Kerangka Pendanaan.....	80
BAB V.....	85
PENUTUP	85
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.....	3
Tabel 2. Cakupan Pengawasan Itjentan Tahun 2019-2023	14
Tabel 3. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2019 – 2023	17
Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.....	26
Tabel 5. Pembobotan Nilai IKPA.....	75
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal	77
Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Inspektorat I, II, III, dan IV.....	78
Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi	79
Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal	79
Tabel 10. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Semula.....	81
Tabel 11. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi.....	83
Tabel 12. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Semula	86
Tabel 13. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Revisi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	5
Gambar 2. Nilai AKIP Kementerian Pertanian.....	6
Gambar 3. Paradigma Pengawasan Inspektorat Jenderal	44

BAB I

PENDAHULUAN

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja serta penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian yang pada tahun 2023 menyumbang 9,25% (BPS, 2023) dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menjadi salah satu sektor yang didorong dalam kedua pendekatan pembangunan ekonomi tersebut selain dari sektor energi, maritim dan perikanan, energi serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sektor pertanian masuk ke Program Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam Program Nasional tersebut, Kementerian Pertanian mendukung Program Prioritas 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Program Prioritas 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, selain ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan intern yang efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis sebagai “mitra pro-aktif” dan terpercaya untuk mengawal pelaksanaan program/kegiatan dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, Inspektorat Jenderal juga berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sektor pertanian sebagaimana telah ditetapkan dalam visi, misi, dan tujuan. Selain itu, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program dan

layanan pertanian melalui kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pengawalan/pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Salah satu perbaikan sistem APIP dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Efektivitas peran audit intern mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors*. Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Perkembangan kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) selama ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada awal penilaian tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada level 2 (*infrastructured*), kemudian meningkat menjadi level 3 (dengan satu catatan) di tahun 2017, dan tahun 2018 dan 2019 mencapai level 3 (*integrated*).

Pada tahun 2020-2021, dampak dari pandemi covid-19, BPKP tidak melakukan penilaian terhadap kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian. Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal dinilai kembali pada tahun 2022 dengan nilai 3,245 pada level 3. Namun di tahun 2023, nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dari BPKP mengalami penurunan menjadi sebesar 3,090 meski masih dalam level yang sama yaitu level 3 (*integrated*). Dari hasil evaluasi, penurunan nilai kapabilitas APIP disebabkan karena belum dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan, implementasi, dan hasilnya. Hal ini merupakan tantangan untuk mewujudkan kapabilitas APIP level 4 di periode selanjutnya.

Hasil tersebut menandakan masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih berperan dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Atas perkembangan itu, Inspektorat Jenderal dituntut menjadi lembaga pengawasan intern Kementerian Pertanian yang independent dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Perencanaan pengawasan periode tahun 2020-2024 dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis diantaranya: (1) dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021 - 2022 (2) berlakunya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang

Badan Pangan Nasional; (3) berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; (4) berlakunya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia sehingga berpengaruh pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan perbaikan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Agar kontribusi dan peran Inspektorat Jenderal dalam pencapaian pembangunan pertanian berjalan dengan baik, disusun rencana strategis (Renstra) pengawasan intern yang sinergi dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024. Kondisi umum hasil pengawasan Inspektorat Jenderal selama tahun 2018-2023, sebagai berikut:

a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan (LK) yang berkualitas merupakan salah satu syarat tercapainya *good governance*. LK setiap tahun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk diberikan opini atas LK. Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Tahun	Opini BPK RI
2018	WTP-DPP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2018-2022

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada tahun 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, Kementerian Pertanian mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam pemberian opini tersebut terdapat permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan aset, di antaranya:

1. Aset yang dikuasai pihak lain;
2. Aset yang hilang/tidak diketahui keberadaannya;
3. Aset berupa tanah, gedung dan bangunan dalam sengketa;
4. Aset berupa tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan sertifikat;
5. Aset dengan kondisi rusak berat belum dilakukan penghapusan.

Terhadap permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan, antara lain:


1. Audit (kinerja, ketaatan, investigasi, audit dengan tujuan tertentu, aset, pengadaan barang/jasa dan tematik lainnya);
2. Reviu laporan keuangan, Harga Perkiraan Sendiri, reviu banpem *online*, dan RKBMN;
3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

b. Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Kementerian Pertanian, hasil PMPRB akan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Perkembangan indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagaimana disajikan pada gambar 1. Dari tahun 2017 hingga tahun 2022, nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian mendapat nilai 76,79 yang kemudian meningkat pada tahun 2018, 2019, dan 2020 secara berurutan dengan nilai yaitu 78,46; 79,05; dan 79,40. Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 79,24 yang terjadi karena adanya penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui PermenPAN RB Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi yang lebih menekankan penilaian

kemajuan delapan area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L. Nilai reformasi birokrasi meningkat kembali di tahun 2022 dengan nilai. 79,51.

Gambar 1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017-2022


Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan sebagai asesor. Selain itu, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap komponen Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Survei Eksternal Persepsi Korupsi.

c. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Inspektorat Jenderal sebagai APIP melakukan evaluasi/penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian.

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, implementasi sistem akuntabilitas kinerja berada pada komponen evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Kementerian Pertanian oleh Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mendapat predikat BB (Baik) dengan nilai yang meningkat setiap tahun. Perkembangan nilai evaluasi AKIP Kementerian Pertanian oleh Kementerian PAN RB disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Nilai AKIP Kementerian Pertanian



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017-2022

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilihat dari dua aspek, yaitu dilihat dari kekuatan dan potensi serta permasalahan dan tantangan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kekuatan dan Potensi

1. Komitmen Pemerintah dan Pimpinan

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian dan kelangsungan pembangunan nasional. Tindakan korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional dan pemerintahan yang didorong oleh keserakahan. Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara, oleh karena itu, sejak era reformasi, setiap kepala negara membuat peraturan dan kebijakan pencegahan korupsi. Salah satu agenda besar dari reformasi adalah pemberantasan korupsi. Sejak bergulirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah serius merancang berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kebijakan pokok secara nasional dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR (TAP MPR) nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR ini menetapkan agar penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan antikorupsi kemudian diperkuat dengan penerbitan dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, berhasil ditetapkan 2 (dua) undang-undang penting, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua aturan tersebut menguraikan strategi pemerintah untuk menertibkan aparatur negara dan mencegah serta menindak berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah.

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar materi yang terdapat di dalamnya masih sama, tetapi ada penambahan beberapa ketentuan yang menjabarkan tindak pidana korupsi. Puncaknya pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu alasan utama pembentukan KPK adalah karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamati berbagai langkah strategis untuk memberantas korupsi khususnya di lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian, komitmen anti korupsi pemerintah semakin ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Pada era Presiden Joko Widodo, upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penataan hukum melalui Omnibus Law, kemudian penyederhanaan birokrasi serta penyederhanaan perizinan. Pada Musrenbang Pertanian Tahun 2019, Presiden menegaskan terkait pelaksanaan pengawasan perizinan/rekomendasi untuk kelancaran investasi di bidang pertanian.

2. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan upaya pemerintah memenuhi Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal, yaitu sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern, dan standar penyelenggaraan SPIP. Program pembinaan penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal untuk menyosialisasikan dan meningkatkan level maturitas SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Upaya tiada henti tersebut membuahkan hasil dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPI pada tahun 2019 mencapai level 3. Pembinaan maturitas SPIP yang dilakukan meliputi:

- a) Penilaian SPI lingkup Kementerian Pertanian

Penilaian (*assessment*) maturitas SPIP dilatarbelakangi oleh upaya Kementerian Pertanian untuk memenuhi tahap-tahap proses tata kelola (*governance*) dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan unit kerjanya. Untuk itu Inspektorat Jenderal melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Hasil penilaian

tersebut, diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertanian serta penentuan strategi peningkatannya.

b) Penyelenggaraan Forum SPIP Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Sejalan dengan tanggung jawab tersebut, maka Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Forum Nasional SPI-RB merupakan kegiatan pertemuan bagi pejabat struktural/fungsional yang membidangi RB dengan target seluruh Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, secara bertahap. Forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024 dan melakukan internalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pelaksanaan RB dan sekaligus memberikan informasi perkembangan RB di Kementerian Pertanian.

c) Pengawasan SPIP Kegiatan Strategis

Pengawasan adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal di tingkat kegiatan yang meliputi: Evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan, Pembangunan Kegiatan Pengendalian dalam bentuk K-SOP berbasis risiko, pengukuran, dan pendokumentasian penerapan K-SOP dan/atau menyiapkan rencana atau media untuk kebutuhan evaluasi penerapan dan efektivitas K-SOP. Penugasan Pengawasan memberikan peran *consulting* bagi manajemen (unit kerja), untuk membangun unsur-unsur SPIP unit kerja melalui pengembangan penerapan sistem pengendalian intern

untuk semua kegiatan pokok unit kerja. Sebagai bagian dari pembinaan SPIP, pengawalan juga berperan memberi *assurance* bahwa SPIP unit kerja telah terimplementasi dan telah mencapai tujuan SPIP, yaitu bahwa operasi kegiatan telah terlaksana secara efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi dalam peran *consulting*, harus konsisten dengan opini *assurance* tentang implementasi SPIP. Rekomendasi SPIP dicapai melalui penilaian Inspektorat tentang kemampuan unit kerja membangun masing-masing unsur SPI.

3. *Internal Audit Capability Model* (IACM) Itjentan level 3, norma audit APIP, kode etik dan standar audit, pedoman kerja audit, serta juklak dan juknis pengawasan

Pengendalian intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian intern yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko sejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip tersebut untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan adaptasi dari *Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model*, dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation* (IIARF) agar dapat digunakan secara global untuk menguatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern

sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu:

1. *Initial*
2. *Structured*
3. *Delivered*
4. *Institutionalized*
5. *Optimized*

Organisasi yang memiliki aktivitas audit intern di level 3 artinya peran dan layanan audit intern yang dilakukan unit pengawasan intern tidak hanya menguasai Audit Ketaatan tetapi juga mampu memberikan audit kinerja dan layanan konsultasi. Peran APIP yang efektif akan terwujud jika kapabilitas APIP setidaknya berada di level 3. APIP yang memiliki kapabilitas level 3 berarti APIP dipandang telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan, memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini (*early warning*) dan peningkatan efektivitas manajemen risiko serta perbaikan tata kelola.

4. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan

Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan data/informasi dalam volume yang besar secara cepat, tepat, dan akurat. Sejalan dengan itu, perubahan yang terjadi saat ini menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Untuk itu, organisasi pemerintah harus lebih terbuka dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola dan menyalurkan data/informasi sebagai dukungan kepada manajemen dalam menjalankan fungsinya.

Menyadari hal tersebut, aparat pemerintah dituntut untuk lebih mampu meningkatkan kinerjanya. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang berguna untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi informasi, Inspektorat Jenderal telah mengembangkan portal GOWAS. GOWAS adalah portal yang terdiri dari aplikasi SIMWAS (perencanaan dan penganggaran), Si-Aku (keuangan), e-TLHP (tindak lanjut hasil pengawasan), e-Verbal (verbal dan pelaporan) dan *e-Library* dengan memanfaatkan ICT, IoT, dan *cloud* sebagai penyempurnaan proses bisnis pengawasan. Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi berupa e-reviu Laporan Keuangan, e-reviu RKA-K/L, e-audit, e-pengawasan, e-evaluasi dan e-tujuan tertentu. Pengembangan sistem pengawasan ini diperlukan untuk mengontrol serta mempermudah pemantauan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pengawasan. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut sebagai bagian dari otomatisasi proses bisnis pengawasan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), pemanfaatan *Digital Performing Asset*, dan pembentukan *IT Community*.

Diharapkan dengan penerapan sistem informasi, Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Menuju *Continuous Audit Continuous Monitoring* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Infrastruktur yang dapat disiapkan dalam mendukung pengembangan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Menuju *Continuous Audit Continuous Monitoring* yaitu melalui pembangunan Laboratorium Pengawasan Digital di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pemanfaatan *Big Data* melalui *Data Mining* kedepannya diharapkan mampu menjadi bagian

integral dari *platform* GOWAS (Pengawasan Berbasis Sistem Informasi) di Kementerian Pertanian.

5. Adanya kerjasama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

Sebagaimana layaknya suatu profesi, auditor intern sektor publik Indonesia telah memiliki wadah asosiasi bernama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang didirikan pada 2012 beranggotakan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sehingga seluruh unit kerja APIP otomatis menjadi anggota AAIPI. Sebagai organisasi profesi, AAIPI bertanggung jawab menjaga kualitas hasil audit intern APIP. Oleh karena itu, AAIPI menyusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang harus digunakan APIP sebagai standar ketika melaksanakan kegiatan audit intern.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini tentunya sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki kerangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam SAIPI mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian secara berkala dengan penilaian sendiri atau penilaian oleh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit intern. Untuk penilaian intern, AAIPI belum mendefinisikan lebih lanjut bentuk dan caranya. Namun, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam penelitiannya terkait penggunaan IACM untuk sektor publik berkesimpulan bahwa IACM dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan standar penilaian intern auditor intern sektor publik. Sedangkan untuk penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara: sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern, atau telaah sejawat oleh APIP lainnya. AAIPI memilih cara telaah sejawat.

Sejak tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah melakukan telaah sejawat kepada APIP Kementerian/Lembaga lain, demikian juga APIP K/L lain telah melakukan telaah sejawat terhadap pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sedangkan kerjasama pengawasan telah lama dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan pertanian di Indonesia. Kerjasama pengawasan yang telah dilakukan berupa pengawalan dan evaluasi dengan bekerja sama dengan BPKP baik pusat maupun perwakilan, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota/Kabupaten. Kerjasama Pengawasan pun dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan-RI. Kerja sama tersebut selalu diperbarui sampai dengan tahun 2023.

b. Permasalahan dan Tantangan

1. Cakupan pengawasan oleh Itjenta masih rendah

Tabel 2. Cakupan Pengawasan Itjenta Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Satker	Cakupan Pengawasan	
		Jumlah	%
2019	636	218	34,28%
2020	623	128	20,55%
2021	594	144	24,24%
2022	554	205	37,00%
2023	554	210	37,55%

Sumber: SIMWAS Inspektorat Jenderal, 2023

Cakupan pengawasan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah satker keseluruhan Kementerian Pertanian masih rendah. Berdasarkan data dari Simwas, sesuai ditampilkan pada Tabel 2, pada tahun 2019 cakupan pengawasan Inspektorat Jenderal sebesar 34,28%, dan menurun drastis pada tahun 2020 dan 2021, salah satunya disebabkan terjadinya pandemi covid sehingga mempengaruhi frekuensi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada satker lingkup Kementerian Pertanian. Tahun 2022 dan Tahun 2023 cakupan pengawasan Itjen mengalami peningkatan, namun demikian cakupannya masih belum menjangkau keseluruhan satker yang dimiliki Kementerian Pertanian.

Cakupan pengawasan yang masih rendah ditengarai disebabkan oleh anggaran pengawasan yang belum selaras dengan aktivitas pembangunan pertanian, kuantitas sumber daya manusia auditor yang masih kurang dan belum beroperasinya aplikasi pengawasan yang belum final di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Kuantitas SDM Inspektorat Jenderal masih kurang

Berdasarkan data SIM ASN per 31 Desember 2023, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal berjumlah 271 orang dengan rincian 10 orang pejabat struktural, 169 pejabat fungsional auditor (62,36%), 35 pejabat fungsional tertentu lainnya, 55 orang fungsional umum dan PPPK yaitu 2 orang.

Selama tahun 2021 sampai dengan 2022, terdapat 16 orang yang telah memasuki usia pensiun. Pegawai yang memasuki usia pensiun pada tahun 2023 sebanyak 23 orang dan 12 orang pada tahun 2024. Dengan rincian tersebut, terdapat total 35 orang pegawai Itjen yang akan memasuki usia pensiun. Sehingga selama 4 tahun tersebut kuantitas SDM Inspektorat Jenderal akan mengalami penurunan yang cukup signifikan jika tidak dilakukan penerimaan pegawai baru.

Untuk pejabat fungsional auditor sebanyak 169 orang, 10 orang adalah auditor utama, 56 orang auditor madya, 41 orang auditor muda, dan 62 orang auditor pertama. Berdasarkan Peta Jabatan Inspektorat Jenderal per 1 September 2022, total kebutuhan pejabat fungsional auditor adalah sebanyak 250 orang dengan rincian 16 orang adalah auditor utama, 77 orang auditor madya, 68 orang auditor muda, dan 89 orang auditor pertama, sehingga terdapat kekurangan jumlah pejabat fungsional auditor sebanyak 81 orang.

Selain itu, dalam mendukung pengembangan pengawasan berbasis sistem informasi, dibutuhkan SDM yang memiliki latar belakang Teknologi Informasi. Berdasarkan data pegawai Itjen Kementan per 31 Desember 2023, jumlah SDM dengan kompetensi teknik informatika/komputer hanya 8 orang dari 271 orang pegawai itjen (2,95%). Dari 8 orang, hanya 3 orang yang langsung menangani aplikasi sebagai pranata komputer, selebihnya ditempatkan menyebar di unit

kerja. Kebutuhan SDM bidang teknologi informasi antara lain pegawai dengan kemampuan *business process engineering*, *data analytic*, *data mining*, dan analisis *database* sangat diperlukan. Kuantitas SDM dengan kompetensi teknik informatika/komputer masih sangat rendah.

3. Mitra kerja belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, menetapkan bahwa target indikator kinerja Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 75%. Realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2020 menghasilkan 7.731 rekomendasi. Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 6.037 rekomendasi atau 78,07% atau capaian berdasarkan target sebesar 104,09%.

Pada tahun 2019 dihasilkan 9.270 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program sebanyak 8.075 rekomendasi atau 87,11%. Membandingkan dengan 2020, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2020 sebesar 78,07% lebih kecil (turun) 9,04% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2019 sebesar 87,11%. Secara lengkap data jumlah rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan ditampilkan pada Tabel 3.

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terdapat fluktuasi capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti dari tahun 2019 sebesar 87,11% menurun menjadi 78,07% di tahun 2020. Pada tahun 2021, rekomendasi yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 93,84 dan 84,75% di tahun 2022 dan 94,02 % di tahun 2023.

Tabel 3. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2019 – 2023

Tahun	Uraian	Audit Kinerja	ATT	Pengawasan SPIP	Evaluasi SAKIP	Reviu	Total
2019	Jumlah Rekom TA.2018	2.256	278	648	169	5.919	9.270
	Jumlah TL s.d. tahun 2019	1.681	102	592	148	5.552	8.075
	%	74,51	36,69	91,36	87,57	93,80	87,11
2020	Jumlah Rekom TA 2019	1.853	280	543	305	4.750	7.731
	Jumlah TL s.d tahun 2020	653	30	479	305	4.570	6.037
	%	73,94	10,71	88,21	100	96,21	78,07
2021	Jumlah Rekom TA 2020	1.406	116	487	238	271	2.518
	Jumlah TL s.d tahun 2021	1.333	105	463	236	243	2.380
	%	94,80	90,51	95,07	99,15	89,66	93,84
2022	Jumlah Rekom TA 2021	2.898	198	553	189	5.652	7.967
	Jumlah TL s.d tahun 2022	2.646	157	387	181	5.070	7.019
	%	91,30	79,29	69,98	95,76	89,70	84,75
2023	Jumlah Rekom TA 2022	3.509	137	445	262	4.055	8.408
	Jumlah TL s.d tahun 2023	3.178	122	444	260	3.901	7.905
	%	91,30	89,05	99,78	99,24	96,20	94,02

Sumber: Kelompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2023

4. Pemanfaatan pengawasan berbasis digital belum sepenuhnya optimal
 Besarnya kekuatan teknologi dan sistem informasi telah membentuk *digital lifestyle* yang kemudian berdampak positif pada potensi ekonomi digital di Indonesia. Untuk menuntun realisasinya, pemerintah telah merumuskan arah kebijakan transformasi digital menjadi Indonesia Digital yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital guna memberikan kebijakan yang lebih responsif, fleksibel, dan prosedur layanan yang sederhana. Ditambah lagi, dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta

pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagi APIP, fase transformasi menuju digital menjadi isu strategis mengingat perkembangannya melahirkan risiko baru yang menantang. APIP, sebagai pemberi jaminan dan *advice*, harus mampu mengantisipasinya, adaptif menyesuaikan pengawasannya dengan kondisi terkini, mengembangkan teknik-teknik pengawasan yang baru, melalui kompetensi pengawasan berbasis digital yang mumpuni dan kompetensi teknologi informasi yang *one step ahead* dari obyek pengawasan (auditi).

Fase transformasi menuju digital pun menjadi tantangan bagi Inspektorat Jenderal dalam mencapai level 4 Peningkatan Kapabilitas APIP berdasarkan *Internal Audit Capability Models* (IACM) yang menjadi target bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mulai tahun 2017 telah membangun aplikasi pengawasan yang bertujuan agar terciptanya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan dan kemudahan akses dalam mewujudkan *remote audit* serta aktivitas pengawasan lainnya. Aplikasi yang telah dibangun tersebut adalah e-Reviu Laporan Keuangan, e-Reviu RKA-KL, e-Evaluasi, e-Audit, dan e-Pengawasan. Namun, aplikasi tersebut hanya bertahan digunakan selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) banyaknya ketentuan yang diperbaharui oleh mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian PAN dan RB), 2) masih terjadi perbedaan pendapat antar auditor Inspektorat Jenderal terkait dengan proses bisnis sistem aplikasi yang digunakan dalam mengelola aplikasi pengawasan, 3) beragam kompetensi fungsional auditor di Inspektorat Jenderal dalam hal menangani entri, kompilasi, dan proses data, 4) belum pernah dilakukan sosialisasi atas aplikasi pengawasan, dan 5) kesulitan dalam mengakses aplikasi di lokasi pengawasan/daerah karena terkendala dengan koneksi jaringan internet di daerah,

Harapan ke depan, melalui digitalisasi melalui proses teknologi dan organisasi memungkinkan organisasi menjadi lebih gesit dan cepat, dan digitalisasi dibangun dengan memperkuat alur pikir/alur pikir digital, dan arsitektur sistem dan data.

5. Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease-19 (Covid-19) awalnya ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 pada tahun 2020 telah menjadi pandemi global yang menyerang seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini di Indonesia akhirnya berpengaruh pada banyak sektor, khususnya sektor ekonomi. Untuk menangani penyebaran pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka Pemerintah Indonesia meluncurkan sejumlah program, dimana untuk pelaksanaan program tersebut salah satu sumber anggarannya adalah melalui penyesuaian postur dan rincian APBN TA 2020. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB II

VISIUM, ARAH, TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT JENDERAL

2.1 Visium

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern dan terkini berbasis kawasan pertanian.

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian serta arahan Menteri Pertanian tersebut, maka visium yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah:

**“Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”**

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance dan Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan dan berintegritas;
Pengelola Program Pembangunan Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Maju	Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik
Mandiri	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir

2.2 Arah Pengawasan

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 di atas diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi sebagai bentuk pencapaian Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern, meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian;
- b. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal;
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Penjabaran dan definisi arah kebijakan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian

Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mencapai visium Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa melaksanakan pengawasan intern yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern di Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal berperan dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas anggaran. Dengan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan, maka diharapkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- b. Penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal berperan dalam area Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Area penguatan pengawasan memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU). Inspektorat Jenderal berperan dalam penilaian Laporan Kinerja Eselon I dan Kementerian Pertanian.

Dengan peran Inspektorat Jenderal pada kedua area perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi mencapai nilai 82,96 pada tahun 2024.

- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP Nomor 60 tahun 2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi.

Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun demikian, apabila metode, pendekatan, dan fokus audit tidak diubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Saat ini Teknologi Informasi (TI), memegang peran yang semakin vital dan kritis bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan TI oleh Kementerian Pertanian berkembang sedemikian pesat, antara lain ditandai dengan pembangunan berbagai sistem dan infrastruktur untuk menopang berbagai proses bisnis di Kementerian Pertanian, termasuk pada Inspektorat Jenderal. Pemanfaatan TI secara masif menyebabkan ketergantungan proses bisnis dan organisasi terhadap TI.

Selain itu pemanfaatan TI kedepannya akan semakin besar dan masif, sehingga Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern di Kementerian Pertanian menyadari dibutuhkan sebuah terobosan baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal. Dengan penggunaan TI, maka diharapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal dalam 5 tahun ke depan dapat mencapai level 4.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visium dan arah pengawasan Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, dengan indikator:
 - a. Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal
 - b. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General
 - c. Tingkat Maturitas SPIP
 - d. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI di Unit Kerja
 - e. Nilai SAKIP
 - f. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
 - g. Capaian Akuntabilitas Kinerja
 - h. Indeks BerAkhlak
 - i. Survei Penilaian Integritas
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pertanian, dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.4 Sasaran

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis butir 8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dan Sasaran Strategis butir 9 Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Berdasarkan visium, arah pengawasan, sasaran Kementerian Pertanian, dan tujuan di atas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern dan indikator kinerja pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1)	Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal
		2)	<i>Level Internal Audit Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal
		3)	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
		4)	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian
		5)	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa Sasaran Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan gotong royong. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian merupakan salah satu unsur yang mendukung Program Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam Program Nasional tersebut, Kementerian Pertanian memberikan dukungan melalui 2 (dua) Program Prioritas meliputi:

1. Program Prioritas 3, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, yang terdiri dari 5 Kegiatan Prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - b. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan;
 - c. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia pertanian;
 - d. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian;
 - e. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Dalam program prioritas 3 ini, arah kebijakan yang digariskan berupa diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, pengembangan benih fortifikasi, pengembangan nanoteknologi, penyediaan komoditas pangan strategis, pembentukan korporasi petani, asuransi bagi petani, pengembangan pertanian digital, serta penambahan sarana dan prasarana pertanian.

2. Program Prioritas 6, Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dimana sektor pertanian mendukung pada Kegiatan Prioritas Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Arah kebijakan Program Prioritas 6 meliputi pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, perkebunan dan rempah-rempah, standardisasi proses dan produk jamu nasional serta praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan *agroforestry*.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian tahun 2020-2024 diarahkan pada mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beraneka ragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisien dan daya saing.

Berdasarkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Arah Kebijakan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan
4. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya rendah. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk

pertanian. Mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, *on farm* dan industri hilir dengan menggunakan teknologi terkini. Fokus strategi selanjutnya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi pertanian yang tak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas, tetapi juga perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas hasil serta menurunkan biaya distribusi dan pemasaran.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

3.3.1 Kebijakan Inspektorat Jenderal

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Arah kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan

pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 diarahkan pada: (a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian; (b) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian *good governance*, secara partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah, bersih dan bertanggung jawab. Selaku aparatur pengawasan intern di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan menciptakan pengawasan intern kemitraan pro-aktif yang mengedepankan profesionalitas dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

3.3.2 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern serta berdasarkan analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan strategi pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. Peningkatan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui strategi pengawasan “Jaga Pangan Jaga Masa Depan”.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan *refocusing* kebijakan pengawasan melalui *tagline* “Jaga Pangan, Jaga Masa Depan”.

Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yang dirangkum dalam “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” yaitu:

- a. Fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas

Kegiatan Jaga Pangan sebagai bentuk mekanisme strategi kinerja fokus pada kegiatan strategis, prioritas, dan super prioritas dalam rangka

efektivitas pencapaian ketahanan pangan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan. *Refocusing* pengawasan dilakukan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran Kementerian Pertanian sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian.

- b. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan

Sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPK RI, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal Ketahanan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system* sehingga berbagai program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

- c. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran

Sinergi dan keberlanjutan kerjasama APIP, BPK, BPKP, APH memberikan jaminan atas pencapaian output kegiatan lingkup Kementerian Pertanian tercapai tepat waktu dengan kualitas yang baik dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara optimal. Ketersediaan pangan akan mampu menjaga stabilitas pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

- d. Membangun sistem pelaporan terintegrasi untuk informasi pembangunan pertanian yang cepat, tepat dan akurat

Strategi *early warning system* yang terintegrasi antara Inspektorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal teknis selaku pengemban amanat pengawasan melekat, jajaran Inspektorat Pemerintah Daerah yang berada di lini depan pengawasan intern pemerintahan di wilayahnya masing-masing, BPK dan BPKP terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, peran aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), masyarakat pelaku pertanian dan berbagai *stakeholder* terkait lainnya.

e. Membangun kemitraan strategis dengan para stakeholder pertanian

Dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP), penyuluh swadaya, penyuluh swasta, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Inseminator IB, maka tugas pengawasan intern yang diemban oleh jajaran Inspektorat Jenderal sudah tentu tidak dapat dilakukan sendiri apalagi sendiri-sendiri, perlunya bermitra dengan seluruh stakeholder pertanian yang secara sadar membangun kebersamaan gerak dan langkah mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Implementasi dari Jaga Pangan Jaga Masa Depan, Itjentan harus mampu mengawal program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga evaluasi. Saat ini ke depan, kegiatan pengawasan Itjentan tidak hanya berfokus pada kesesuaian penggunaan anggaran efektif dan efisien, namun juga diarahkan untuk mengetahui apakah program telah tepat guna dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan program Jaga Pangan Jaga Masa Depan, telah ditetapkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu: konsolidasi, optimalisasi, dan pemulihan *public trust*.

a. Konsolidasi

Keberhasilan pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama dari semua jajaran Kementerian Pertanian dan *stakeholder* pertanian. Pemahaman ini harus dikonsolidasikan dan disosialisasikan/internalisasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai pertanian, serta stakeholder pertanian secara masif, sehingga semuanya sadar, merasa memiliki dan peduli, bahwa menjaga pangan adalah untuk masa depan bangsa Indonesia. Langkah lain, diperlukan sinergitas dengan berbagai pihak sebagai upaya membangun kerjasama pengawasan dengan APH dan aparat pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan). Saat ini, Kementerian Pertanian telah memiliki Nota Kesepahaman (MOU) dengan APH (Kejaksaan, KPK dan Bareskrim

Polri), dan BPKP. Peran utama Itjentan adalah melakukan pencegahan pelanggaran. Namun, apabila dalam perjalanannya, ditemukan adanya pelanggaran diarahkan agar dapat diselesaikan secara internal oleh APIP.

b. Optimalisasi

Berdasarkan Permentan 19 Tahun 2022, Itjentan melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan di lingkungan Kementan, melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan pengawasan intern dirasakan belum optimal dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi program pertanian apabila yang dilakukan hanya sekedar rutinitas saja (*business as usual*). Untuk itu, arah dan kebijakan pengawasan intern perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan program pengawasan intern. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan revisi terhadap 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian terkait area penguatan pengawasan pada pelaksanaan reformasi birokrasi guna lebih memperkuat fungsi pengawasan Itjentan dalam membangun sistem pengendalian integritas. Ke depan, Itjentan juga akan melakukan reviu regulasi pengawasan intern lainnya, salah satunya akan memperkuat kebijakan pengawasan intern Kementan dengan membuat ketentuan tentang rekomendasi sanksi.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas pengawasan, selain hal-hal tersebut di atas, Itjentan juga akan melakukan peningkatan kompetensi auditor dengan melaksanakan diklat-diklat substantif dan sertifikasi profesi auditor.

c. Pemulihan *Public Trust*

Kepercayaan *stakeholder* terhadap APIP merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Stigma auditor sebagai *watchdog* seolah masih melekat, bahwa auditor hanya mencari-cari kesalahan. Untuk itu, auditor harus mampu memberikan rekomendasi yang berkualitas apabila menemukan kesalahan dalam pelaksanaan program. Fungsi APIP sebagai *consultant* dan *assurance* harus terus dibangun dengan baik guna meningkatkan kepercayaan

publik serta menanamkan pemahaman bahwa Itjentan merupakan bagian dari keberhasilan program, yaitu sebagai pendamping dan pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra kerja saat pelaksanaan program melalui rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif sehingga kehadiran Itjentan dapat dirasakan manfaatnya bagi Kementerian Pertanian dan masyarakat.

Pembangunan pertanian merupakan tanggungjawab seluruh pihak, termasuk Itjentan. Reformulasi kebijakan pengawasan melalui Jaga Pangan, Jaga Masa Depan ini diharapkan Itjentan mampu menjadi pendorong dalam mewujudkan pembangunan pertanian hingga tercapainya kedaulatan pangan. Untuk itu, kedatangan Itjentan tidak hanya untuk melaksanakan kegiatan sebagai rutinitas, namun juga harus berkualitas. Rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan harus menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya, *public trust* akan meningkat.

2. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.

Continuous Monitoring meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui *Continuous Monitoring*, manajemen diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian. Teknik *Continuous Monitoring* yang dilakukan oleh manajemen pada dasarnya sama dengan teknik yang dilakukan oleh auditor internal dalam *Continuous Auditing*. Bila dikaitkan dengan model *Three Lines of Defense*, maka *Continuous Monitoring* ini merupakan kewajiban dari *1st* dan *2nd Line of Defense*.

Continuous Auditing dalam *Global Technology Audit Guide* (GTAG) diartikan sebagai metode audit yang melakukan penilaian terhadap risiko dan pengendalian (*risk and control*) secara otomatis dan terus menerus. Tentu saja metode ini membutuhkan teknologi informasi yang memungkinkan proses penilaian dapat berlangsung secara otomatis. Hal ini mengatasi kelemahan audit konvensional yang dilakukan jauh setelah transaksi yg diaudit terjadi. Karena proses audit dilakukan secara otomatis dengan

menggunakan teknologi informasi, *Continuous Audit* merubah paradigma audit dari reuiu periodik atas sampel transaksi menjadi pengujian audit periode berjalan atas 100% transaksi yang dilakukan manajemen.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi.

Untuk memenuhi persyaratan dalam SAIPI paragraf 3010, APIP memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. Pengertian risiko menurut SAIPI adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. SAIPI mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang melekat di suatu organisasi sebelum manajemen mengambil tindakan untuk mempengaruhi tingkat keterjadian maupun dampak risiko tersebut dikenal dengan istilah risiko inheren (*inherent risk*). Sedangkan, risiko yang masih ada setelah manajemen menetapkan dan menerapkan respon atas suatu risiko, disebut sebagai risiko residual (*residual risk*). Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*). Manajemen menilai risiko melalui dua perspektif, yaitu tingkat keterjadian (*likelihood*) dan dampak (*impact*). Tingkat keterjadian adalah kemungkinan suatu kejadian/peristiwa muncul, sedangkan dampak merupakan efek yang ditimbulkan oleh kejadian/peristiwa tersebut. Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (*risk register*), yaitu sebuah daftar atas

semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengertian pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal auditing*) menurut *The Institute of Internal Auditors*/IIA adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi. Pengawasan intern berbasis risiko tersebut memungkinkan APIP untuk memberikan keyakinan memadai bahwa proses manajemen risiko telah mengelola risiko secara efektif berdasarkan selera risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima suatu organisasi. Menurut Chartered IIA, pengawasan intern berbasis risiko bukanlah tentang kegiatan pengawasan terhadap risiko melainkan kegiatan pengawasan terhadap manajemen risiko. Pengawasan intern berbasis risiko fokus pada dua hal, yaitu (1) respon terhadap masing-masing risiko; dan (2) proses manajemen risiko yang digunakan untuk menilai, merespon, memantau respon, dan melaporkan risiko kepada Pucuk Pimpinan. Pendekatan yang diterapkan manajemen Pemerintah dalam menilai risiko dapat dimanfaatkan oleh APIP dalam perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko disusun berdasarkan register risiko Pemerintah dan perencanaan tersebut memfasilitasi perbaikan kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan di suatu Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran APIP yang efektif diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam bentuk kegiatan penjaminan, kegiatan anti-korupsi, dan kegiatan layanan konsultasi. Pada kegiatan penjaminan, APIP menyelenggarakan kegiatan pengawasan intern dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan anti-korupsi APIP memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan dalam kegiatan layanan konsultasi, APIP memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi APIP, Inspektorat Jenderal menetapkan strategis pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM)* berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.

3. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Krisis ekonomi 1997 menimbulkan kesadaran publik bahwa tanpa pengendalian yang memadai penyelenggaraan pemerintahan mudah terjerumus ke dalam masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesadaran tersebut memperoleh pengukuhan secara formal dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan presiden untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya. SPIP merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan adopsi konsep pengendalian *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dengan berbagai penyesuaian untuk diterapkan pada sektor publik di Indonesia. Adopsi dan adaptasi tersebut dapat dilihat dari kemiripan antara COSO *Integrated Framework* dengan perspektif SPIP. Untuk mewujudkan operasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan maka setiap aktivitas dan unit organisasi perlu mengimplementasikan lima komponen pengendalian yang integral. Lima komponen tersebut meliputi: lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan pengendalian.

Perubahan dan peningkatan kapabilitas organisasi yang terjadi dapat memunculkan risiko dan sekaligus peluang bagi organisasi. Risiko berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi organisasi. Risiko berskala rendah tidak tercapainya tujuan dan misi dari organisasi. Kegagalan tujuan dan misi bagi organisasi sektor publik dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari publik atas pelayanan yang diberikan dalam kondisi terburuk, sebagaimana yang pernah terjadi ketidakpercayaan dapat menyebabkan hilangnya sebuah organisasi sektor publik yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi diantaranya meningkatnya tuntutan akan *Governance, Risk, and Control* (GRC) pada instansi publik. *Governance* menurut *Open Compliance and Ethics Group* (OCEG) adalah tindakan yang mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi secara eksternal suatu entitas, proses, atau sumber daya.

Dalam tata kelola pemerintahan, *governance* merupakan kombinasi kebijakan, proses, dan struktur yang diimplementasikan oleh pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi, mencapai tujuan organisasi, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang beragam secara akuntabel dan beretika. Tujuan dari *governance* adalah menjaga kepercayaan masyarakat, mendorong akuntabilitas pengambilan keputusan, menjaga hubungan yang konstruktif, menjaga budaya integritas dan budaya kinerja, serta mendorong pengembangan pengelolaan sumber daya dan risiko organisasi.

Menurut ISO 31000:2018, risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif (tujuan) atau dengan kata lain adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif dan/atau negatif. Dalam sebuah organisasi, risiko tidak selalu negatif, tetapi risiko harus dihadapi sehingga tidak menimbulkan risiko tambahan. Cara menghadapi risiko adalah dengan mengidentifikasi risiko tersebut, melakukan analisis terhadap risiko, dan melakukan evaluasi apakah risiko tersebut harus diatasi atau dikelola.

Control atau pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam perjalanannya, beberapa isu terkait penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Pertama, penilaian SPIP tidak mencakup penilaian atas proses penetapan tujuan K/L/D. Penilaian ini baru sebatas pada proses penyelenggaraan SPIP.

Kedua, kurang lengkapnya komponen penilaian, yaitu penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya dikaitkan dengan penilaian keselarasan perencanaan K/L/D dan tujuan penyelenggaraan SPIP, yaitu hasil dari penyelenggaraan SPIP itu sendiri. Ketiga, penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mengidentifikasi *Area of Improvement* (AoI) yang dapat digunakan dalam perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Secara umum, BPKP juga menemukan penyelenggaraan dan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP belum dikaitkan dengan penerapan dan penilaian manajemen risiko, kapabilitas APIP, dan efektivitas pengendalian korupsi.

Jelasnya, penyelenggaraan dan penilaian keempat hal tersebut belum saling diintegrasikan dan belum diarahkan untuk mengawal tujuan organisasi (termasuk dalam pengendalian *fraud*), penilaian masih berfokus pada pemberian skor, penilaian terkesan menjadi *document-based* dan bukan *evidence-based*, AOI dan rekomendasi masih parsial, serta AOI dan rekomendasi belum dimonitor secara berkelanjutan.

Dengan demikian, manfaat (*benefit*) penyelenggaraan SPIP di K/L/D kurang begitu terasa dan menjadi kultur (*culture*) atau nilai (*value*) K/L/D. Tegasnya, penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengakibatkan penyelenggaraan SPIP dominan berfokus pada ketaatan (*compliance*) daripada kinerja (*performance*) K/L/D.

Berdasarkan hal-hal tersebut, BPKP kemudian melakukan pembaharuan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP K/L/D melalui Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang populer dikenalkan dengan nama “*Result-Based SPIP*” atau “*New SPIP*”.

Pembaharuan pertama, penilaian penyelenggaraan SPIP diperluas menjadi tiga komponen. Komponen pertama, penetapan tujuan, yaitu kualitas sasaran strategis (*strategic objectives*) dan strategi dalam mencapai sasaran strategis. Komponen ini untuk menilai apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh K/L/D telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada unit kerja sesuai dengan mandatnya.

Keselarasan tersebut dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Karena itu, kini terasa sekali pentingnya melibatkan unit kerja atau organisasi perangkat daerah yang mengendalikan perencanaan (seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam penilaian SPIP Terintegrasi.

Komponen kedua, struktur dan proses, yaitu kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, yang tercermin dari pemenuhan lima unsur SPIP sebagaimana terjadi selama ini. Yang membedakan dalam pembaruan ini, pemenuhan sub unsur dari unsur SPIP ini juga termasuk pemenuhan variabel-variabel penerapan manajemen risiko dan pengendalian *fraud*.

Komponen ketiga, pencapaian tujuan SPIP, yaitu penilaian atas pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP itu sendiri. Pencapaian tujuan ini dikelompokkan menjadi empat tujuan SPIP, yaitu (1) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) keamanan aset negara/daerah, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan kedua, mekanisme dan skor penilaian sehingga bisa terintegrasi, yaitu BPKP mengandalkan parameter penilaian yang terintegrasi, yakni integrasi parameter manajemen risiko atau Manajemen

Risiko Indeks (MRI), kapabilitas APIP, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian sub unsur SPIP.

Kemudian, BPKP mempromosikan pentingnya kolaborasi para asesur dalam penilaian dan evaluasi hasil penilaian mandiri. Intinya, semua pihak harus terlibat, yakni manajemen yang dikoordinasikan oleh unit perencanaan atau fungsi lainnya di K/L/D dalam penilaian mandiri (PM), APIP dalam penjaminan kualitas (PK), dan BPKP dalam evaluasi. Dalam penilaian yang terintegrasi ini, SPIP Terintegrasi akan memproduksi empat skor utama, yakni skor SPIP, MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP.

Pembaharuan ketiga, pembaharuan periode yang dinilai, yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Kemudian, hasil penilaian tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga AOI dan rekomendasi yang akan dimonitor tindak lanjutnya pada periode berikutnya. Selain itu, BPKP juga melakukan redefinisi atas karakteristik maturitas SPIP dan pengembangan aplikasi untuk mengelola informasi SPIP (e-SPIP).

Sejak tahun 2019, Kementerian Pertanian telah mencapai maturitas SPIP level 3, dalam rangka mencapai target level 4, terutama dalam rangka implementasi SPIP Terintegrasi adalah dorongan, arahan, monitoring, dan pengendalian dari pimpinan Kementerian Pertanian. Kemudian, peningkatan kompetensi SDM secara internal sehingga mampu menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai dan menilai kualitasnya dengan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi SPIP Terintegrasi membutuhkan komitmen manajemen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas perencanaan, dengan menerapkan manajemen risiko yang mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Keberhasilan SPIP Terintegrasi juga membutuhkan APIP yang dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko *fraud* (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). APIP juga harus mendorong perbaikan sistem pengendalian intern Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

4. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif).

IACM bertujuan untuk membantu lembaga pengawasan intern menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke level berikutnya. Adapun manfaat IACM adalah dapat menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah. Elemen-elemen yang menjadi indikator peningkatan kapabilitas meliputi: peran dan layanan (*services and role of internal auditing*), manajemen sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practice*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*), dan struktur tata kelola (*governance structure*).

Agile merupakan sebuah sifat yang dikembangkan oleh manusia untuk dapat menghasilkan informasi secara *up to date* yang membutuhkan kreativitas serta sikap proaktif untuk dapat bergerak cepat. Hal tersebut membantu proses aktivitas audit menjadi berjalan lancar dengan menyajikan informasi secara *real-time* yang keakuratannya dijamin untuk memberikan solusi bagi pihak yang bermasalah untuk segera memperbaikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kehadiran teknologi di masa transformasi digital saat ini, mengakibatkan perubahan disruptif terhadap kegiatan para auditor seperti berubahnya sistem tradisional menjadi modern, serta pengumpulan sampel yang tidak dibutuhkan lagi dikarenakan dapat langsung berdasarkan populasi. Hal ini mendorong pemikiran baru untuk dapat berkolaborasi terhadap teknologi, dimana teknologi bukanlah sebuah ancaman, melainkan peluang baru untuk terus meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh para auditor. Maka, untuk dapat bekerjasama dengan teknologi, auditor harus bersifat proaktif dan tangkas agar dapat menghasilkan informasi yang jauh lebih memadai.

Agile auditor memerlukan berbagai kemampuan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang dihadapi. Dengan daya kreativitas serta ketangkasan yang dimiliki oleh auditor, dapat mengantarkan hasil yang jauh lebih cepat dan baik yang menyebabkan improvisasi perencanaan audit sesuai dengan kondisi yang terjadi, mendorong tim internal audit dalam mengaudit untuk dapat menyajikan laporan secara berkualitas yang menjamin informasi kepada pemangku kepentingan, mempercepat siklus pengerjaan audit, dan menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang bernilai. Internal auditor haruslah berlangkah-langkah lebih maju agar dapat memberikan arahan serta masukan kepada perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Maka auditor tidak perlu menunggu hingga akhir periode untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, tetapi pada saat terdapat penemuan, auditor dapat menuntaskannya langsung sebelum masalah tersebut dibiarkan lebih lama.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target IACM level 4, maka Inspektorat Jenderal perlu membentuk *Agile internal Auditor* yang responsif terhadap perubahan teknologi.


Keempat strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan diarahkan bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *consulting partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan

solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditor dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Di samping menjalankan fungsi *Catalyst/Quality Assurance*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan paradigma pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan 2 peran, yaitu *Quality Assurance* dan *Advisory Services* seperti disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Paradigma Pengawasan Inspektorat Jenderal



3.4 Kebijakan Inspektorat Jenderal

3.4.1 Kebijakan Umum

Dalam rangka pencapaian program ketahanan pangan, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan umum pengawasan intern sebagai berikut:

a. Reformulasi Pengawasan Intern

Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit, baik untuk kegiatan pengawalan (konsultasi dan asistensi) maupun *assurance*. Program/kegiatan audit Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pertanian, pencapaian ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) dan kesejahteraan petani melalui peran sebagai pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (*early warning system*) dengan

pendekatan perubahan proses bisnis pengawasan intern serta memanfaatkan teknologi informasi.

b. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pendekatan pengawasan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal melalui penguatan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

c. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran

Inspektorat Jenderal melaksanakan program peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian dan dokumen anggaran melalui:

- (a) pemantauan/*monitoring* dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
- (b) reviu laporan keuangan;
- (c) penertiban Barang Milik Negara (BMN);
- (d) pengawasan/pendampingan dan pemantauan hasil pemeriksaan BPK; dan
- (e) reviu rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-K/L).

d. Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP Kementerian dan Eselon I Inspektorat Jenderal melaksanakan: (1) pemantauan (*monitoring*) dan asistensi penyusunan SAKIP; (2) evaluasi implementasi SAKIP Eselon I; dan (3) pengawasan/pendampingan (*monitoring*) hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

e. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka meningkatkan maturitas (kematangan) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan pembinaan, penilaian (*self-assessment*), penjaminan kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan SPI pada seluruh unit kerja dan UPT lingkup Kementerian Pertanian maupun satuan kerja (satker) provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian. Adapun penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

dilakukan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: pembinaan, pengawasan dan apresiasi guna mendorong implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, melalui penanganan risiko (*enterprise risk management*) kegiatan operasional maupun organisasional melalui penyusunan kebijakan yang tepat dan standar operasional prosedur yang memadai.

f. Pembinaan Tekad Antikorupsi

Dalam rangka membangun Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kementerian Pertanian, maka diselenggarakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

g. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pengawasan bagi masyarakat (*stakeholder*), maka Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai (auditor) serta pengembangan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian melalui peningkatan *leveling Internal Audit Capability Model* (IACM).

3.4.2 Kebijakan Pengawasan Operasional

Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berfokus pada pengawalan dan pendampingan Renstra Tahun 2020-2024 yang dicanangkan dengan pengarusutamaan dan proyek prioritas pertanian meliputi:

1) Peningkatan Produktivitas dan Produksi (IP dan Ekstensifikasi)

a) Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) Padi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional, selain dengan melakukan intensifikasi lahan yang telah ditetapkan juga dilakukan upaya untuk melakukan penambahan luas pertanaman yang dilakukan melalui kegiatan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) yaitu peningkatan produksi padi dengan memanfaatkan lahan baru yang belum pernah ditanami seperti tumpangsari dengan areal perkebunan seperti lahan re-planting sawit atau lahan di bawah tegakan pohon perkebunan, kehutanan, lahan rawa, lahan galian eks tambang dengan menerapkan prinsip konservasi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Petani yang mengikuti kegiatan ini akan diberikan bantuan diantaranya berupa benih, pupuk, biaya pembuatan sumur suntik/bor/lainnya termasuk pompa dan perlengkapannya, biaya tenaga kerja olah tanah-tanam dan biaya pembelian BBM untuk mobilisasi alsintan. Diharapkan melalui PATB dapat menambah kontribusi produksi padi nasional sehingga meningkatkan ketersediaan stok beras. Sebagai kegiatan padat karya, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat petani di pedesaan yang terdampak Covid-19. Penerapan Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) Padi merupakan salah satu langkah meningkatkan produksi sehingga ketersediaan beras dalam negeri benar-benar mampu dipenuhi sendiri, bahkan surplusnya dapat diekspor. OPIP Padi bertujuan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi untuk ketahanan pangan, penghasilan petani meningkat dan sekaligus sebagai solusi penurunan luas tanam akibat alih fungsi lahan sawah. OPIP Padi dikembangkan di sawah irigasi teknis dengan ketersediaan air sepanjang tahun, bukan daerah endemis hama dan pada hamparan sawah yang cukup seragam. Kunci keberhasilan OPIP Padi adalah ketersediaan air, mekanisasi dan penggunaan benih umur genjah dan super genjah dengan persemaian di luar (sistem culik, dapog, tray).

b) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Laju alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengendalikannya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan Presiden ini menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Lahirnya Perpres 59 tahun 2019 bertujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan (4) menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perpres ini kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Perpres 59 Tahun 2019 Pasal 18 juga mengatur pemberian insentif LSD diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 19, disebutkan bahwa pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan jika: 1) Pada wilayah Pemerintah Daerah terdapat Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan/atau 2) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat dilakukan jika masyarakat memiliki dan/atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi. Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa bantuan: (1) sarana dan prasarana pertanian; (2) sarana dan prasarana irigasi; (3) percepatan sertifikasi tanah; dan/atau (4) bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pengembangan 1 Juta Alsintan (Pra Panen)

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Peran alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting dengan meningkatnya luas areal tanam dan tuntutan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian. Terdapat beberapa jenis bantuan alsintan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung operasional para pelaku usaha di sektor pertanian, yaitu: (1) traktor (TR 2) dan traktor roda 4 (TR 4); (2) excavator untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian; (3) cultivator untuk peningkatan produktivitas produk pertanian khususnya hortikultura; (4) transplanter untuk meningkatkan kecepatan waktu penanaman bibit. Potensi penggunaan alsintan dan pengembangannya akan terus ditingkatkan termasuk pengembangan jenis alsintan untuk mendukung pertanian presisi serta standardisasi dan sertifikasi alsintan. Adapun dari sisi pengguna, diharapkan ketepatan penyaluran alsintan kepada para petani yang membutuhkan melalui perbaikan sistem pendistribusian yang tepat guna dan tepat sasaran. Pendistribusian sesuai dengan peruntukan alsintan dan kebutuhan para petani harus didukung dengan penguatan kelembagaan UPJA dan perbengkelan untuk mengawal pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan yang ada di lapangan.

d) Penyediaan Benih/Bibit Unggul

Benih Unggul merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tanaman dan perannya tidak dapat digantikan oleh faktor lain, karena benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik terutama untuk varietas-varietas unggul. Keunggulan varietas dapat dinikmati oleh konsumen bila benih yang ditanam bermutu. Salah satu strategi dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan industri diantaranya adalah melalui penyediaan benih Varietas Unggul Baru (VUB) bermutu dengan produktivitas tinggi dan

sesuai dengan preferensi konsumen. Ketersediaan benih bermutu dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. Usaha perbanyak benih bermutu, berkualitas dan bersertifikat tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja sehingga peran penangkar sebagai lembaga yang akan menjadi bagian dari jaringan sistem perbenihan sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses adopsi dan diseminasi VUB. Sinergitas antar pelaku dalam pengembangan benih/bibit unggul perlu diperkuat untuk memotivasi keberlangsungan penelitian dan pengembangan, sekaligus agar industri benih/bibit dapat tumbuh, kemampuan para penangkar serta kelembagaannya dapat menyediakan benih yang berkualitas bagi para petani.

e) Pengembangan Unit Pengolah Pakan

Pakan merupakan unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak. Berdasarkan data Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) Tahun 2017 menunjukkan bahwa porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi pada skala usaha peternakan rakyat sebesar 70,97% untuk ayam ras petelur; 56,95% untuk ayam ras pedaging; 57,67% untuk sapi potong; dan 67,08% untuk sapi perah. Menyadari peran penting aspek pakan tersebut, maka perlu dikembangkan usaha produksi pakan yang dikelola kelompok (masyarakat) secara berkelanjutan dengan menggunakan bahan pakan lokal. Pemerintah telah mengupayakan program untuk memberdayakan peternak melalui bantuan Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Konsentrat Unggas, Unit Pengolahan Pakan Konsentrat Ruminansia, dan Unit Pengolahan Pakan Silase. Program-program tersebut bertujuan untuk menyediakan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak. Unit Pengolahan Pakan diharapkan dapat memproduksi pakan dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau melalui pemanfaatan bahan pakan lokal.

2) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

Korporasi petani merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia. Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber

daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Penumbuhkembangan korporasi petani merupakan bagian dari upaya pemberdayaan yang diyakini mampu mewujudkan transformasi kelembagaan petani menjadi badan usaha yang menerapkan modernisasi dalam mengelola keseluruhan rantai nilai usaha pertanian berbasis kawasan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penumbuhan dan pengembangan korporasi petani sebagai salah satu terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan petani yang merupakan tujuan utama pembangunan pertanian.

Penumbuhkembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/*Food Estate* merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN)/*Major Project* 2020- 2024 untuk penguatan lumbung pangan, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global, antara lain: masa pandemi Covid-19 dan peringatan musim kemarau, ancaman krisis pangan, ketersediaan pangan bagi 273 juta penduduk, dan pembatasan dalam produksi ekspor pangan global. Kawasan *Food Estate* perlu dikembangkan karena memiliki keunggulan komparatif seperti luasnya potensi sumberdaya lahan yang sesuai, tersedianya sumberdaya air dan iklim, adanya dukungan kondisi infrastruktur, kondisi eksisting bisnis, dan sosial budaya masyarakat *Food Estate* berbasis korporasi petani adalah usaha pertanian skala besar berbasis *cluster* yang dilakukan secara terintegrasi dan berdaya saing mencakup komoditas pangan, hortikultura, ternak, dan perkebunan. Kegiatan ini dilakukan melalui mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi sehingga mampu melakukan hilirisasi produksi pertanian sebagai industri dengan mengkorporasikan petani. Inisiasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/*Food Estate* dilaksanakan di (1) Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Provinsi Sumatera Utara; (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Provinsi Sumatera Selatan dan (5) Provinsi Papua. Diharapkan selain ke lima provinsi tersebut, provinsi lain

juga dapat mengembangkan KSP/ *Food Estate* dengan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan kelembagaan petani. Kelembagaan petani tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi korporasi petani dan menjadi pelaku utama dalam KSP/ *Food Estate*.

3) Pengembangan Pertanian Presisi dan *Smart Farming*

Pertanian presisi (*precision farming*) adalah sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan. Pertanian presisi menggunakan pendekatan dan teknologi yang memungkinkan perlakuan presisi pada setiap simpul proses rantai bisnis pertanian dari hulu hingga hilir sesuai kondisi. Melalui penerapan pertanian presisi, petani dapat mengolah tanah, menanam, merawat, memanen tanaman secara terukur dan akurat. Sejalan dengan penerapan pertanian presisi maka pendekatan *Smart Farming* 4.0 merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Penerapan metode *Smart Farming* 4.0 bukan sekedar tentang penerapan teknologi. Kunci utama *Smart Farming* 4.0 adalah adanya data yang terukur. Pertanian cerdas merupakan pertanian modern yang memperhatikan penggunaan teknologi mekanisasi yang tepat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan menurunkan input secara signifikan yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi antara sistem informasi manajemen, teknologi presisi, dan *cyber physical system*.

Keberlanjutan pertanian cerdas sangat tergantung kepada ketersediaan data (*big data*), ketersediaan jaringan internet, lembaga pengelola, SDM yang kompeten, regulasi pemerintah, dukungan dana pemerintah, dan tentunya partisipasi petani. Untuk mendukung penerapan pertanian presisi dan *Smart Farming*, dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi terdigitalisasi termasuk pengembangan alat dan mesin pertanian nirawak, penerapan pertanian presisi dan *smart farming* pada

pengembangan korporasi petani di KSP/ *Food Estate*, sosialisasi dan percontohan bagi petani milenial dan UMKM pertanian serta kolaborasi dengan berbagai pihak pengembang teknologi baik Pemerintah maupun swasta. Adapun dari sisi ketersediaan data (big data) telah diinisiasi pengembangan jejaring data melalui *Agriculture War Room* (AWR) yang diharapkan terintegrasi dengan berbagai sumber data dan informasi.

4) Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024)

Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) adalah program untuk meningkatkan ekspor pertanian sebanyak tiga kali lipat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Gratieks diantaranya adalah meningkatkan volume ekspor, mendorong pertumbuhan eksportir baru, menambah negara mitra dagang, menambah ragam komoditas ekspor, dan meningkatkan frekuensi pengiriman. Ekspor tiga kali lipat bukan berarti hanya volumenya saja, akan tetapi nilai dan daya saingnya juga menjadi fokus perhatian untuk ditingkatkan. Ekspor pertanian tidak hanya berorientasi pada produk primer. Setiap komoditas pertanian (pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan) berpotensi dapat dikembangkan untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang sangat diminati pasar. Hal ini menunjukkan bahwa melalui Gratieks akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri dalam negeri sekaligus berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

5) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang berkualitas dan andal, sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan untuk bersaing dalam menghasilkan produk pertanian unggulan dan berdaya saing. Untuk itu diperlukan adanya pembalikan kualifikasi para petani yang sekarang ini dianggap kurang berpendidikan dan keterampilan menjadi petani yang terdidik, terampil, profesional dan mampu menerapkan modernisasi pertanian. Sasaran ini akan terwujud apabila dilakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven* yang didukung dengan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif sejalan dengan

perkembangan inovasi teknologi dan berorientasi pasar. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi diantaranya dilakukan melalui: (1) pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (2) inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan dan keahlian melalui perluasan *teaching factory* yang dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas; (3) pemenuhan dan peningkatan profesionalitas dosen, guru dan tenaga kependidikan; (4) standarisasi sarana dan prasarana utama; (5) pemutakhiran program kerja sama industri dengan mendorong program magang industri; (6) pengelolaan dan penataan lembaga; serta (7) peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Salah satu permasalahan utama SDM di sektor pertanian adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja sebagai akibat dari struktur tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM, salah satunya karena pelaku sektor pertanian didominasi golongan tua dengan tingkat pendidikan yang rendah (BPS, 2018). Upaya Kementan melalui terobosan optimalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan pertanian diharapkan dapat menghasilkan petani-petani milenial, yaitu petani muda yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam mengembangkan usaha pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi termasuk teknologi digital. Pada masa sekarang ini, generasi milenial memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Generasi milenial yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki akses terhadap inovasi teknologi dan adaptif dalam pemahaman teknologi digital serta perubahan perilaku masyarakat sangat mendukung jenis usaha pertanian yang dapat dilakukan oleh para petani milenial. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan petani milenial diantaranya sosialisasi, mengoptimalkan pelatihan berbasis kompetensi dan program penyuluhan pertanian untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani, pendampingan dalam pengembangan usaha termasuk penerapan pertanian presisi/smart farming, stimulan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian hingga monitoring, pengembangan jejaring usaha dan kemitraan, pengembangan *e-commerce* serta evaluasi yang nantinya akan dilakukan untuk penumbuhan dan penguatan para petani

milennial. Selain itu, untuk membangun motivasi para generasi milenial juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat penyadaran publik (*public awareness*) di berbagai media termasuk media sosial dan pemilihan duta petani milenial.

6) Pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, *Robot Construction*)

Dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern diperlukan adanya penguatan dalam sistem dan manajemen informasi serta dukungan data yang akurat sebagai basis utama penyusunan kebijakan dalam mewujudkan sasaran program yang juga sekaligus berfungsi memantau jalannya pembangunan pertanian nasional. Strategi baru Kementan untuk membangun pertanian melalui pendekatan digital, dilakukan melalui pengembangan *Agricultural War Room* (AWR) yaitu pusat kendali (*Command Center*) yang menyediakan berbagai data perkembangan pertanian secara real time yang terkoneksi dengan 33 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP), OPD lingkup pertanian di Provinsi dan Kabupaten/kota dan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. AWR berfungsi sebagai pusat komando strategis pembangunan pertanian yang terintegrasi dalam menggerakkan seluruh pemangku kepentingan secara efektif dan efisien. Melalui dashboard informasi yang ada di AWR, kondisi di lapangan dapat dimonitor dengan lebih baik karena AWR dilengkapi dengan teknologi teleconference serta berbagai aplikasi data pertanian yang terhubung dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Kostratani di seluruh Indonesia. Strategi dalam penguatan AWR dilakukan melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur baik di Pusat dan terutama di BPP/Kostratani, pengembangan jaringan untuk mendukung konektivitas secara digital, peningkatan kualitas konten dan tampilan data serta kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak baik pemerintah dan swasta untuk penguatan jejaring data dan informasi terintegrasi.

Kebijakan pengawasan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diarahkan melalui peningkatan pengawasan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yaitu:

- 1) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi tanggung jawab Inspektorat I;
- 2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi tanggung jawab Inspektorat II;
- 3) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tanggung jawab Inspektorat III;
- 4) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi tanggung jawab Inspektorat IV;
- 5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, pencegahan dan pemberantasan korupsi, maturitas penyelenggaraan SPI Kementerian Pertanian SPIP,serta Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) pada satker lingkup Kementerian Pertanian; menjadi tanggung jawab Inspektorat Investigasi.

Adapun kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang diarahkan pada: (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (2) Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP); (3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan; (4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal; (5) peningkatan *Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal; (6) pengelolaan kepegawaian, hukum dan humas; dan (7) pengelolaan BMN untuk kelancaran kerja dan meningkatkan kinerja.

3.5 Langkah Operasional

Langkah-langkah operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan metodologi audit yang berbasis risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko unit kerja dan kegiatan terkait program peningkatan kedaulatan pangan;
2. Fasilitasi unit kerja dalam manajemen risiko melalui identifikasi dan analisis risiko;
3. Reviu register risiko unit kerja menjadi audit universe Inspektorat Jenderal;
4. Analisis target-target kinerja dan pemetaan (*mapping*) dalam periode reguler;
5. Evaluasi berbasis penyimpangan (*gap*) signifikan dan audit berbasis sampling.

3.6 Program dan Kegiatan Pengawasan

Program/kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020–2024 difokuskan pada Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dikemukakan sebagai berikut:

3.6.1 Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015 – 2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2020 -2024). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2020 – 2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Tujuan akhir dalam periode ini adalah menuju pemerintahan yang berbasis kinerja. Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil).

- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Dalam rangka mencapai target indikator Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempercepat tercapainya pembangunan Nasional, serta pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sampai dengan pelaksanaan RB periode Road Map terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih

dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024.

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- a. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

- d. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

2. Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) dan meningkatkan efektivitas penanganan manajemen risiko (*enterprise risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Efektivitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di *level* 3. Berdasarkan *self-assessment* atas kapabilitasnya,

APIP akan memperoleh gambaran tentang *areas of improvement* yang akan dijadikan sebagai dasar oleh APIP dalam menyusun rencana tindak peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP yang efektif.

Elemen-elemen yang menjadi indikator peningkatan kapabilitas meliputi: peran dan layanan (*services and role of internal auditing*), manajemen sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practice*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*), dan Struktur Tata Kelola (*governance structure*). Hasil penilaian dari masing-masing elemen tersebut akan mempengaruhi tingkat (*leveling*) *Internal Audit Capability Model (IACM)* dari lembaga pengawasan intern. Model penilaian kapabilitas ini mempunyai 5 level, dimana setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas dari suatu unit audit internal pada level yang diperolehnya. Level IACM bersifat progresif artinya, makin tinggi level semakin baik kapabilitas dari suatu lembaga pengawasan intern dan level rendah merupakan fondasi untuk pencapaian level yang lebih tinggi.

IACM bertujuan untuk membantu lembaga pengawasan intern menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke level berikutnya. Adapun manfaat IACM adalah dapat menilai tingkat kematangan *aktivitas* pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah.

Hasil evaluasi BPKP terhadap IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017, pada level 2. Pada tahun 2018 pada level 3 dan tantangan ke depan adalah meningkatkan *leveling* IACM Inspektorat Jenderal yang lebih baik atau menjadi level 4, bahwa pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah secara profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan menyeluruh (terintegrasi) sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian akan melakukan penyempurnaan pelaksanaan pengawasan intern sebagai berikut:

- a) Mendefinisikan pengawasan intern kedalam kebijakan, proses dan prosedur audit melalui dokumentasi dan integrasi infrastruktur organisasi;
- b) Membangun dan menerapkan manajemen audit intern dan praktik profesionalisme pada setiap tahapan kegiatan audit;
- c) Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan kegiatan organisasi berdasarkan risiko yang dihadapi oleh organisasi;
- d) Pengawasan intern Inspektorat Jenderal akan berevolusi menjadi bagian penting dari organisasi Kementerian Pertanian melalui pemberian rekomendasi/saran yang konstruktif atas kinerja manajemen dan manajemen risiko (*risk management*);

Pengawasan intern difokuskan pada pembangunan kerjasama yang konstruktif kemitraan dengan pengelola program dan keuangan, serta layanan pertanian dengan mengedepankan independensi, objektivitas, profesionalitas, integritas, dan transparansi.

3. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanahkan bahwa seluruh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara memadai guna pencapaian tujuan dan sasaran efektif dan efisien, laporan keuangan handal, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilaksanakan dalam upaya untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan pelaksanaan program, khususnya Program Swasembada Pangan yang telah didelegasikan oleh Presiden Republik Indonesia dan yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Selain itu, untuk memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan, serta memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dapat dicapai secara efektif

dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yang pada akhir swasembada pangan dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal selain melaksanakan fungsi pengawasan kedepan harus menjadi lembaga pengawas intern yang dapat memberikan *quality assurance* (jaminan kualitas), yang independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian melalui penyelenggaraan SPIP secara memadai, melalui:

a. *Diagnostic Assessment* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 Tahun 2008). Berdasarkan definisi tersebut, bahwa SPIP mempunyai peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan program suatu organisasi/unit kerja. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Diagnostic Assessment SPIP melalui pengukuran Indeks Persepsi SPIP dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada tingkat operasional kegiatan maupun organisasional (unit kerja) lingkup Kementerian Pertanian.

Metode *Diagnostic Assessment* SPIP dilaksanakan melalui penilaian dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada tingkat operasional kegiatan dan organisasional (unit kerja Eselon I) lingkup Kementerian Pertanian.

Diagnostic Assessment ini akan memberikan gambaran atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja kepada pimpinan, mengenai pemahaman, keberadaan infrastruktur, dan penerapan SPIP pada suatu unit kerja.

Hasil *Diagnostic Assessment* merupakan potret kondisi penyelenggaraan SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hasil *assessment* sangat bermanfaat dalam menentukan pola pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lingkup audit dalam pelaksanaan audit (audit kinerja, audit PBJ, audit ketaatan, dan audit tujuan tertentu) serta menggambarkan kualitas implementasi SPI pada masing-masing unit kerja.

b. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil *diagnostic assessment* di atas, Inspektorat Jenderal akan melakukan pembinaan berdasarkan area-area mana yang perlu diperbaiki (*area of improvement*). Pembinaan dalam rangka untuk melakukan perbaikan atas implementasi SPI di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Pembinaan diarahkan pada manajemen identifikasi risiko pada tingkat operasional kegiatan maupun organisasional, yang dipandang akan mengganggu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dan organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, dilakukan analisis risiko maupun pemetaan risiko yang selanjutnya disusun aktivitas pengendalian risiko berupa SOP/kebijakan pengendalian risiko.

Pembinaan penerapan SPI dapat dilaksanakan dengan konsultasi, asistensi, *focus group discussion (FGD)*, *workshop*, seminar, dan lainnya. Adapun sasaran pembinaan adalah seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian serta satker yang membidangi pertanian. Pembinaan kelembagaan dilakukan minimal 3 (tiga) kali masing-masing satu kali di wilayah regional barat, tengah, dan regional timur. Pembinaan kelembagaan dilakukan melalui asistensi pembangunan dan pengembangan SPI, serta penilaian mandiri

Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja sesuai hasil *assessment* yang telah dilakukan dan penilaian WBK/WBBM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) *tools* penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

c. Pemantauan Penyelenggaraan SPI

Pemantauan penyelenggaraan SPI bertujuan untuk mengetahui penerapan SPI di lingkup Satker/UPT, dan memastikan bahwa rekomendasi hasil *Diagnostic Assessment*, pembinaan, konsultasi dan audit telah ditindaklanjuti. Pemantauan terhadap penerapan SPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan acuan dalam pelaksanaannya, berupa metode, sistem aplikasi, instrumen peraturan perundangan, norma/kriteria/prosedur. Pemantauan dilaksanakan mulai dari awal tahun anggaran pelaksanaan kegiatan agar dapat menjamin berfungsinya atribut-atribut unsur-unsur SPI telah dibuat dan dilaksanakan/ dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) bagi pimpinan jika ditemukan area-area sistem pengendalian intern yang tidak berjalan secara memadai.

d. Forum Nasional SPI

Dalam rangka memfasilitasi komunikasi intern bagi seluruh Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak-PI) lingkup Kementerian Pertanian dan dinas yang membidangi pertanian, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan Forum Nasional SPIP lingkup Kementerian Pertanian. Forum Nasional SPIP diselenggarakan sebagai salah satu media bersifat nasional, mencakup instansi pusat, UPT dan Dinas yang membidangi Pertanian di daerah yang tersebar di 34 provinsi dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian Pertanian.

Forum Nasional SPIP bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak- PI) di setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, melalui metode *sharing knowledge* (tukar pikiran) dan tukar pengalaman (*sharing experience*) dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing. Forum

Nasional SPI selain sebagai ajang interaksi bagi pegawai dan pimpinan di seluruh UPT, juga sebagai media untuk saling mengkomunikasikan tentang pencapaian program swasembada pangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sekaligus menyampaikan hasil evaluasi penerapan SPIP di setiap unit kerja/satker, sehingga meningkatkan kinerja Satlak PI dan memberikan dampak positif bagi organisasi.

Keberhasilan dalam meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja dan satker lingkup Kementerian Pertanian akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset-aset negara, menurunkan tingkat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun kerugian negara, serta meningkatkan kesadaran aparatur Kementerian Pertanian akan pentingnya SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada akhirnya akan terwujud tujuan dan sasaran Swasembada Pangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Jenderal akan melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang akan dirangkaikan dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 dan Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut akan dilaksanakan secara simultan dengan pembinaan SPIP, melalui internalisasi nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID) guna membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah berisi opini, laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Rekomendasi dari pemeriksaan BPK merupakan upaya peningkatan kualitas kinerja Kementerian Pertanian. Rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tindak lanjut rekomendasi BPK dipantau supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Pemantauan temuan dan rekomendasi BPK juga dilakukan agar dapat dilakukan pengendalian pada Unit Kerja. Pengendalian dilakukan untuk mencegah terdapat temuan pemeriksaan berulang di tahun berikutnya.

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Kerja Eselon I

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian tersebut, Inspektorat Jenderal akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Audit

Audit meliputi pemeriksaan kegiatan atau program untuk menilai apakah sumberdaya manusia dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan kebijakan yang dituangkan dalam PP No. 79 Tahun 2005 dan Keppres 74 Tahun 2001 bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, pelaksanaan pengawasan mengacu PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal berupa audit terhadap kinerja satker, audit terhadap pelayanan satker, audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun audit terhadap penggunaan barang milik negara.

b) Reviu Laporan Keuangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kewajiban menyusun laporan keuangan bagi kementerian negara/lembaga juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan keuangan dan Laporan Kinerja. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang disusun meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri/pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap pelaksanaan APBN di kementerian/lembaga masing-masing. Mengingat luasnya rentang kendali yang berada dalam kewenangan seorang menteri/pimpinan lembaga maka perlu adanya reviu oleh aparat independen di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Reviu dimaksud digunakan untuk membantu menteri/pimpinan lembaga meyakini bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pasal 32 ayat (4) sampai dengan (6) serta 57 ayat (2) menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. PMK 233/PMK.05/2011 juga menyatakan bahwa laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah direkonsiliasi dengan Ditjen PBN akan direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Selanjutnya dalam Perdirjen

Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 disebutkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah wajib melakukan reviu atas laporan keuangan.

Reviu laporan keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga oleh auditor aparat pengawasan intern kementerian/lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan keuangan kementerian/lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Menteri/pimpinan Lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Reviu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB.07/2006 menyatakan bahwa reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat pengawas intern untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu laporan keuangan dititikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun laporan keuangan kementerian/lembaga yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian tiap semesternya dilaksanakan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian (UAPA) berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan dari unit eselon I (UAPPA-Eselon I). Jadi kegiatan reviu laporan

keuangan eselon I dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tingkat eselon I dan reviu laporan keuangan dilaksanakan paralel dengan penyusunan laporan keuangan Kementerian. Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu dan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 bahwa pernyataan telah direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Pernyataan telah direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penyusunan *Statement of Responsibility* oleh Menteri Pertanian.

c) Reviu RKA-K/L

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023, APIP wajib melakukan reviu terhadap RKA-KL yang disusun untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi pengawasan internal Kementerian Pertanian mempunyai tugas pokok, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua unsur lingkup Kementerian Pertanian yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan pertanian agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang ditetapkan, yaitu antara lain dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan dan reviu terhadap RKA-K/L eselon I.

Reviu RKA-KL adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-KL oleh auditor untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-KL telah disusun berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber. Reviu RKA-K/L difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya

masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara, kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

d) Pengawasan SPIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional APIP, disebutkan bahwa kegiatan pengawasan lainnya yang penting adalah monitoring atau pemantauan. Monitoring oleh APIP dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah agar berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat segera memberikan saran/rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang bertanggungjawab, jika hasil monitoring menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi untuk menjamin agar tujuan/sasaran program/kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal di tingkat kegiatan yang meliputi evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan, Pembangunan Kegiatan Pengendalian dalam bentuk K-SOP berbasis risiko, pengukuran dan pendokumentasian penerapan dan efektifitas K-SOP.

Penugasan pengawalan memberikan peran consulting bagi manajemen (unit kerja), untuk membangun unsur-unsur SPIP unit kerja melalui pengembangan penerapan sistem pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok unit kerja. Sebagai bagian dari pembinaan SPIP, Pengawalan juga berperan memberi *assurance* bahwa SPIP unit kerja telah terimplementasi dan telah mencapai tujuan SPIP, yaitu bahwa operasi kegiatan telah terlaksana secara efektif, efisien dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemberian rekomendasi dalam peran consulting, harus konsisten dengan opini *assurance* tentang kemampuan unit kerja membangun masing-masing unsur SPI. Penilaian Simpulan *assurance* dan rekomendasi SPIP, wajib dikomunikasikan kepada manajemen unit kerja untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa rekomendasi yang diberikan auditor dapat dilaksanakan.

e) Evaluasi SAKIP

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian melakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Good governance dicirikan dengan adanya beberapa karakteristik, diantaranya yang penting adalah adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang esensial karena melalui penerapan yang prinsip ini, instansi pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan PAN Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berubah nomenklatur menjadi Laporan Kinerja, sehingga nomenklatur kegiatan reuiu oleh Inspektorat Jenderal berubah dari reuiu LAKIP menjadi Reuiu Laporan Kinerja Kementerian.

6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel, selain itu Inpres Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memberikan kewenangan terhadap terhadap pencegahan terhadap KKN. Audit dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan kegiatan atau program untuk menilai apakah sumberdaya manusia dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan petunjuk Menteri.

3.6.2 Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Tabel 5. Pembobotan Nilai IKPA

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1. Revisi DIPA	10
	2. Deviasi Halaman III DIPA	10
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Penyerapan Anggaran	20
	2. Data Kontrak	10
	3. Penyelesaian Tagihan	10
	4. Pengelolaan UP dan TUP	10
	5. Dispensasi SPM	5
Hasil Pelaksanaan Anggaran	1. Capaian Output	25

Sumber: Perdirjen PB Nomor 2 Tahun 2022

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2020-2024 dalam Program Dukungan Manajemen menetapkan sasaran strategis program berupa peningkatan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sasaran strategis yang hendak dicapai berupa:

- 1) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Inspektorat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara efektif dan efisien, guna mendukung pencapaian swasembada pangan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN pada satker di lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien;
- 3) Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPI di seluruh unit kerja Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian;
- 4) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal; dan
- 5) Peningkatan kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran lingkup Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian melakukan perubahan dari

12 Program menjadi 5 Program, dimana Inspektorat Jenderal mendukung Program Dukungan Manajemen. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang diampu oleh Program Dukungan Manajemen adalah Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien serta Anggaran yang Akuntabel dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

4.1.1 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Sasaran strategis dan indikator kinerja program Inspektorat Jenderal sebagaimana disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
<i>Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</i>	1)	<i>Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal</i>
	2)	<i>Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal</i>
	3)	<i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian</i>
	4)	<i>Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian</i>
	5)	<i>Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian</i>
<i>Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</i>	1)	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal</i>

4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi disusun dengan metode *cascading* dari indikator Program Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi serta Sekretariat tersaji pada tabel 7, 8, 9.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Inspektorat I, II, III, dan IV

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	<i>Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat I, II, III, IV</i>
		2)	<i>Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV</i>
		3)	<i>Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV</i>
		4)	<i>Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I, II, III, IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV</i>
		5)	<i>Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV</i>
		6)	<i>Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV</i>
		7)	<i>Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, dan IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I, II, III, dan IV</i>

Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	<i>Persentase rekomendasi Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian</i>
		2)	<i>Persentase rekomendasi Audit Investigasi yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian</i>
		3)	<i>Persentase keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal</i>
		4)	<i>Persentase pengaduan masyarakat melalui LAPOR! yang sudah ditindaklanjuti</i>
		5)	<i>Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3</i>
		6)	<i>Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4</i>
		7)	<i>Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4</i>
		8)	<i>Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi</i>

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	<i>Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal</i>
		1)	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal</i>
	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	2)	<i>Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti eselon I Inspektorat Jenderal</i>
		3)	<i>Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I Inspektorat Jenderal</i>
		4)	<i>Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal</i>
		5)	<i>Tingkat Pemenuhan Data Monitoring Laporan Hasil Pengawasan</i>

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengawasan pertanian, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2020-2024 bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah murni. Rincian kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Semula ditampilkan sebagaimana Tabel 10. Sedangkan rincian kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi ditampilkan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 10. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Semula

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										105.329	164.582	173.983	182.421	188.949	INSPEKTORAT JENDERAL
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1)	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	32,41	33,16	33,91	34,66						
		2)	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3	3	3	3	4						
		3)	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Level	3	3	3	3	4						
		4)	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	75	75	80	85	85						
		5)	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi	%	75	80	85	90	90						

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										105.329	164.582	173.983	182.421	188.949	INSPEKTORAT JENDERAL
			Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian												
		6)	Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	90						
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1)	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	86	90	94						

Tabel 11. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										105.329	164.582	173.983	182.421	188.949	INSPEKTORAT JENDERAL
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.a	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	32,41	33,16	33,91	-						
		1.b	Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	80,51						
		2	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3	3	3	3	3						
		3	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Level	3	3	3	3	-						
		4	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	75	75	80	85	85						

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										105.329	164.582	173.983	182.421	188.949	INSPEKTORAT JENDERAL
		5	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	%	75	80	85	90	90						
		6	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	75	75	80	85	90						
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1.a	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	86	90	-						
		1.b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	-	-	-	-	95						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran visium, arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal untuk mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan tahun 2020-2024 sudah diselaraskan dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik lingkup Inspektorat Jenderal maupun lingkup Kementerian Pertanian, diselaraskan juga dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dokumen ini dijadikan pedoman dalam mewujudkan visium Inspektorat Jenderal selama lima tahun ke depan, dan pencapaian visium dan arah yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tujuan Inspektorat Jenderal. Pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

LAMPIRAN

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Tahun 2020-2024

Tabel 12. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Semula

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT I														
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian									12.201	21.442	23.253	24.311	25.200	Inspektorat I
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77					
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat I	Level	3	3	3	3	4					
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai	80	81	82	83	84					
		4)	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	75	80	85	85					
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	%	75	80	85	90	90					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90					
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90					
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90					
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25					
INSPEKTORAT II														
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian									12.211	21.288	22.754	23.604	24.216	Inspektorat II
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan	1)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77					
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat II	Level	3	3	3	3	4					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Inspektorat Jenderal	3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	Nilai	80	81	82	83	84						
		4)	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	75	80	85	85						
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat II	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25							
INSPEKTORAT III																
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian										12.003	21.223	22.089	22.719	23.196	Inspektorat III	
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77							
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat III	Level	3	3	3	3	4							
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai	80	81	82	83	84							
		4)	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%	75	75	80	85	85							
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III	%	75	80	85	90	90							
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat III yang	%	75	80	85	90	90							

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III												
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat III	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
INSPEKTORAT IV															
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian										12.139	21.173	21.835	22.524	23.106	Inspektorat IV
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77						
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Level	3	3	3	3	4						
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Nilai	80	81	82	83	84						
		4)	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	75	80	85	85						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
INSPEKTORAT INVESTIGASI															
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian									10.351	21.225	22.706	23.211	23.874	Inspektorat Investigasi	
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	1)	Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%											

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	2)	Persentase rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	90	75	75	80	85	90	
		3)	Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM	%	20	25	65	70	75						
		4)	Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3 dengan Nilai 3,5	%	45	55	65	75	85						
		5.a	Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 5,5 dari Skala 6,00	%	30	35	-	-	-						
		5.b	Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 5	%	-	-	70	75	80						
		6.a	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00	%	30	35	-	-	-						
		6.b	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4	%	-	-	70	75	80						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.a	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10	%	30	35	-	-	-						
		7.b	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4	%	-	-	70	75	80						
		8)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
SEKRETARIAT ITJEN															
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal										46.424	58.231	61.346	66.051	69.356	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	32,41	33,16	33,91	34,66						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1)	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	83	84	85						
		2)	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	86	90	94						
		3)	Persentase rekomendasi Pengawasan Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	%	75	80	85	90	90						
		4)	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Itjen yang ditindaklanjuti Itjen	%	75	75	80	85	85						
		5)	Tingkat Kepuasan unit kerja Eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
		6)	Tingkat Pemenuhan Data Monitoring Laporan Hasil Pengawasan	Nilai	-	85	90	95	100						

Tabel 13. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT I														
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian														
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1.a)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra Inspektorat I	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	-					
		1.b)	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat I	Nilai	-	-	-	-	80,16					
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra Inspektorat I	Level	3	3	3	3	-					
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra Inspektorat I	Nilai	80	81	82	83	-					
		4)	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I	%	75	75	80	85	85					
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	%	75	80	85	90	90					
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat I	%	75	80	85	90	90					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I	%	75	80	85	90	90						
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I	%	75	80	85	90	90						
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
INSPEKTORAT II															
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian										12.211	21.288	22.754	23.604	24.216	Inspektorat II
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1.a)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra Inspektorat II	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	-						
		1.b)	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat II	Nilai	-	-	-	-	80,16						
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra Inspektorat II	Level	3	3	3	3	-						
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra Inspektorat II	Nilai	80	81	82	83	-						
		4)	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	75	75	80	85	85						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat II	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
INSPEKTORAT III															
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian									12.003	21.223	22.089	22.719	23.196	Inspektorat III	
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1.a)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra Inspektorat III	Nilai	32,77	33,27	33,17	34,27	-						
		1.b)	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat III	Nilai	-	-	-	-	80,34						
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra Inspektorat III	Level	3	3	3	3	-						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra Inspektorat III	Nilai	80	81	82	83	-						
		4)	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat III	%	75	75	80	85	85						
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat III yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat III	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT IV														
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian									12.139	21.173	21.835	22.524	23.106	Inspektorat IV
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1.a)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra Inspektorat IV	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	-					
		1.b)	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat IV	Nilai	-	-	-	-	80,13					
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra Inspektorat IV	Level	3	3	3	3	-					
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra Inspektorat IV	Nilai	80	81	82	83	-					
		4)	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat IV	%	75	75	80	85	85					
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90					
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90					
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
INSPEKTORAT INVESTIGASI															
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian										10.351	21.225	22.706	23.211	23.874	Inspektorat Investigasi
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Persentase rekomendasi Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	75	75	80	85	90						
		2)	Persentase rekomendasi Audit Investigasi yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	75	75	80	85	90						
		3)	Persentase Keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal	%	20	25	75	80	85						
		4)	Persentase pengaduan masyarakat melalui LAPOR! yang sudah ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	85						
		5)	Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3	%	45	55	70	75	85						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6.a)	Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 5,5 dari Skala 6,00	%	30	35	-	-	-						
		6.b)	Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 5	%	-	-	80	85	-						
		7.a)	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00	%	30	35	-	-	-						
		7.b)	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4	%	-	-	80	85	90						
		8.a)	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10	%	30	35	-	-	-						
		8.b)	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4	%	-	-	80	85	90						
		9)	Persentase Telaah Regulasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Program/Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian	%	-	-	100	100	-						
		10)	Persentase Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (Auditor) Inspektorat Investigasi	%	-	-	100	100	-						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		11)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
SEKRETARIAT ITJEN															
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal										46.424	58.231	61.346	59.278	62.242	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1.a)	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	32,41	33,16	33,91	-						
		1.b)	Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	-	-	-	-	80						
2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1)	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	83	84	-						
		2.a)	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	86	90	-						
		2.b)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	-	-	-	-	95						
		3)	Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti eselon I Inspektorat Jenderal	%	75	80	85	90	90						
		4)	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	85						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Eselon I Inspektorat Jenderal												
		5)	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
		6)	Tingkat Pemenuhan Data Monitoring Laporan Hasil Pengawasan	Nilai	-	85	90	95	95						

LAMPIRAN 2.

Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

a. Sasaran Program

Program: Dukungan Manajemen

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SP.1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
IKSP.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal
	<p>Deskripsi:</p> <p>Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempercepat tercapainya pembangunan Nasional, serta pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sampai dengan pelaksanaan RB periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.</p> <p>Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024.</p> <p>Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (<i>acceleration</i>). Kegiatan</p>

percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- a. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- d. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian selaras dengan rencana strategis dan program kebijakan percepatan reformasi birokrasi melalui:

- a. Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Terimplementasinya kebijakan sistem kerja yang fleksibel bagi pegawai ASN;
- c. Terimplementasinya kebijakan SPBE;
- d. Implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kerja pemerintah;
- e. Terbangunnya pelayanan publik digital (*digital service*);
- f. Meningkatnya kualitas pengawasan;
- g. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi;
- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- i. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB *General*, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Berikut adalah indikator dalam RB General yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal:

Tabel 1 Cascading Indikator Reformasi Birokrasi yang diampu Inspektorat Jenderal

Penilaian			Bobot Maksimal	Range Nilai
A. Strategi Pelaksanaan RB General			10,0	
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal	3,0	0-100
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,0	0-100
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			12,5	
	1	Tingkat Maturitas SPIP	4,0	1-5
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI di Unit Kerja	3,0	1-100
	3	Nilai SAKIP	4,0	0-100
	4	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	0-100
C. Capaian Sasaran Strategis RB			22,0	
	1	Capaian Akuntabilitas Kinerja		
		a. Capaian IKU	8,0	0-100
	2	Indeks BerAkhlak	4,0	0-100
	3	Survei Penilaian Integritas	10,0	0-100
RB GENERAL			44,5	

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian

Sumber Data:

Sumber data dari komponen penilaian RB General terdiri dari evaluator internal dan evaluator eksternal. Berikut adalah sumber data setiap komponen penilaian RB General:

Tabel 2 Sumber Data Indikator Reformasi Birokrasi yang diampu Inspektorat Jenderal

Penilaian			Sumber Data
A. Strategi Pelaksanaan RB General			
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			
	1	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal yang sudah dilakukan penjaminan kualitas
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI di Unit Kerja	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
	3	Nilai SAKIP	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
	4	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
C. Capaian Sasaran Strategis RB			
	1	Capaian Akuntabilitas Kinerja	
		a. Capaian IKU	Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
	2	Indeks BerAkhlaq	Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian
	3	Survei Penilaian Integritas	Hasil Evaluator Meso/ KPK

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian

Cara Menghitung:

Nilai per Indikator:

$$\left(\frac{\text{Hasil Penilaian Tahun } n}{\text{Nilai Maksimal}} \right) \times \text{Bobot Maksimal}$$

$$\text{Persentase Capaian Pelaksanaan RB: } \left(\frac{\sum \text{Nilai per Indikator}}{\sum \text{Bobot Maksimal}} \right) \times 100\%$$

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Jenderal

Penanggung Jawab Data:

Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.


IKSP.2 Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian

Deskripsi:

IACM atau Model Kapabilitas Pengawasan Intern dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang.

Dalam rangka menjawab mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perwujudan APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan; (b) memberikan peringatan dini dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi serta (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5.



Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Sesuai pedoman tersebut, seluruh APIP diwajibkan untuk melakukan Penilaian Mandiri (*self assessment*) guna mengetahui tingkat kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan melakukan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

BPKP melakukan penilaian level IACM pada setiap Kementerian/Lembaga setiap tahun, termasuk Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil *assessment*

yang dilakukan BPKP, tingkat kapabilitas atau nilai IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 berada pada Level 3 (<i>Delivered</i>) dengan Skor 3,090.
Sumber Data: BPKP
Cara Menghitung: IKSP ini dihitung menggunakan capaian level IACM yang tercantum pada dokumen hasil verifikasi penilaian level IACM Kementerian Pertanian yang diterbitkan oleh BPKP setiap tahun
Unit Bertanggungjawab: Inspektorat Jenderal
Penanggung Jawab Data: Inspektorat I, II, III, IV serta Inspektorat Investigasi yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
IKSP.3 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.
<p>Deskripsi:</p> <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 ayat 5.</p> <p>Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Selain memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi terhadap temuan permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga. Rekomendasi yang diberikan selanjutnya dipantau penyelesaiannya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK.</p>

Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya oleh BPK untuk diberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dan diberikan rekomendasi terhadap temuan permasalahannya. Untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, BPK menggunakan aplikasi bernama Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, Inspektorat Jenderal sebagai APIP juga perlu melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan baik pengawasan intern, maupun ekstern (BPK/BPKP). Pada Tahun 2020 BPK RI mensyaratkan untuk mencapai WTP, instansi harus menindaklanjuti temuan BPK RI dengan tuntas. BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, pasal 6 ayat (4) hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sumber Data:

Inspektorat I, II, III, IV, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Cara Menghitung:

$$\frac{\text{Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan } n - 1 \text{ yang ditindaklanjuti sampai tahun } n}{\text{Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan tahun } n - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan terinput melalui aplikasi SIPTL BPK.

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Jenderal

Penanggung Jawab Data:

Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

IKSP.4 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian.

Deskripsi:

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, yang outputnya berupa laporan hasil pengawasan. Dalam Laporan Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi terhadap temuan atas ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidakekonomisan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja dari Sasaran Program ini yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan/pengawasan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Unit Eselon I.

Sumber Data:

Inspektorat I, II, III, IV yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Cara Menghitung:

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi
- b. TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit, evaluasi, reviu dan pemantauan/pengawasan SPIP yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1).
- c. R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu dan pemantauan/pengawasan SPIP.

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Jenderal

Penanggung Jawab Data:

Inspektorat I, II, III, IV yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

IKSP.5 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian.

Deskripsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Fungsi tersebut secara khusus dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdiri dari Audit dengan Tujuan Tertentu dan Audit Investigatif. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Audit investigatif (AI) adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Inspektorat Investigasi melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu di lingkup Kementerian Pertanian. Inspektorat Investigasi bersama dengan Kelompok PHPEP melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan menetapkan status tindak lanjut sebagai berikut:

1. “Tuntas” atau “T”, apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. “Dalam Proses” atau “DP”, apabila tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau belum selesai;
3. “Belum Ditindaklanjuti” atau “BDT”, apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. “Tidak Dapat Ditindaklanjuti” atau “TDDT”, apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Penetapan status terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil AI mengacu pada mekanisme/SOP di Kelompok PHPEP.

Sumber Data:

Inspektorat Investigasi yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Cara Menghitung:

$$TL = \frac{TLn}{R(n - 1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi

- b. TL_n = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya ($n-1$)
- c. $R(n-1)$ = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya ($n-1$) melalui kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Jenderal

Penanggung Jawab Data:

Inspektorat Investigasi yang dikompilasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

SP.2 Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

IKSP.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Deskripsi:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Tabel 3 Pembobotan Nilai IKPA

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1. Revisi DIPA	10
	2. Deviasi Halaman III DIPA	10
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Penyerapan Anggaran	20
	2. Data Kontrak	10
	3. Penyelesaian Tagihan	10
	4. Pengelolaan UP dan TUP	10
	5. Dispensasi SPM	5
Hasil Pelaksanaan Anggaran	1. Capaian Output	25

Sumber: Perdirjen PB Nomor 2 Tahun 2022

<p>Sumber Data:</p> <p>Hasil penilaian IKPA berdasarkan PMK Nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.</p>
<p>Cara Menghitung:</p> <p>Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)$: Konversi Bobot</p>
<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Inspektorat Jenderal</p>
<p>Penanggung Jawab Data:</p> <p>Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>

b. Sasaran Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian Unit Kerja Eselon II: Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal
IKSK.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat I, II, III dan IV
	<p>Deskripsi:</p> <p>Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempercepat tercapainya pembangunan Nasional, serta pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sampai dengan pelaksanaan RB periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.</p> <p>Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024.</p> <p>Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (<i>acceleration</i>). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi</p>

digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- a. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- d. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian selaras dengan rencana strategis dan program kebijakan percepatan reformasi birokrasi melalui:
 - a. Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. Terimplementasinya kebijakan sistem kerja yang fleksibel bagi pegawai ASN;
 - c. Terimplementasinya kebijakan SPBE;
 - d. Implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kerja pemerintah;
 - e. Terbangunnya pelayanan publik digital (*digital service*);
 - f. Meningkatnya kualitas pengawasan;
 - g. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi;
 - h. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
 - i. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh

evaluasi internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB *General*, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Berikut adalah indikator dalam RB General yang menjadi tanggung jawab dari Eselon I mitra Inspektorat Jenderal:

Tabel 4 Indikator RB Sekretariat Jenderal

Penilaian		Bobot Maksimal	Range Nilai
A. Strategi Pelaksanaan RB General		10	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0-100
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0-100
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		35,5	
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Biro OK)	2	0-100
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Biro OK)	2	0-5
5	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN, Biro Perencanaan)	4	1-5
6	Nilai SAKIP (Biro Perencanaan)	4	0-100
7	Indeks Perencanaan Pembangunan (Biro Perencanaan)	2	0-100
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Pusdatin)	2	0-100
9	Tingkat Digitalisasi Arsip (Biro UP)	2	0-100
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	2	0-100
11	Indeks Pengelolaan Aset (Biro KBMN)	2	1-4
12	Indeks Kualitas Kebijakan (Biro Hukum)	1,5	0-100
13	Indeks Reformasi Hukum (Biro Hukum)	1,5	0-100
14	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Pusdatin)	1,5	1-5
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Biro UP)	2	0-100
16	Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN (Biro OK)	4	0-400
17	Indeks Pelayanan Publik (Biro OK)	3	
	a. Indeks Pelayanan Publik	1,5	0-5
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	0-100
C. Capaian Sasaran Strategis RB		38	
18	Indeks SPBE (Pusdatin)	9	1-5
19	Capaian Akuntabilitas Kinerja (Biro Perencanaan)		
	a. Capaian IKU	8	0-100

20	Tingkat Akuntabilitas Keuangan (Biro KBMN)		
	a. Opini BPK (WTP-WTP DPP-WDP-TMP-TW)	5	
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi	4	0-100
21	Indeks BerAkhlaq (Biro OK)	4	0-100
22	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	8	0-100
RB GENERAL		83,5	

Tabel 5 Indikator RB lingkup Direktorat Jenderal/Badan

Penilaian		Bobot Maksimal	Range Nilai
A. Strategi Pelaksanaan RB General		10	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB	3	0-100
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB	7	0-100
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		8	
3	Tingkat Maturitas SPIP	4	1-5
4	Nilai SAKIP	4	0-100
C. Capaian Sasaran Strategis RB		20	
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja		
	a. Capaian IKU	8	0-100
6	Indeks BerAkhlaq	4	0-100
7	Survei Kepuasan Masyarakat	8	0-100
RB GENERAL		38	

Tabel 6 Indikator RB Inspektorat Jenderal

Penilaian		Bobot Maksimal	Range Nilai
A. Strategi Pelaksanaan RB General		10,0	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal	3,0	0-100
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,0	0-100
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		12,5	
1	Tingkat Maturitas SPIP	4,0	1-5
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI di Unit Kerja	3,0	1-100
3	Nilai SAKIP	4,0	0-100
4	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	0-100
C. Capaian Sasaran Strategis RB		22,0	
1	Capaian Akuntabilitas Kinerja	8,0	
	a. Capaian IKU	8,0	0-100
2	Indeks BerAkhlaq	4,0	0-100
3	Survei Penilaian Integritas	10,0	0-100
RB GENERAL		44,5	

Sumber Data:

Inspektorat I, II, III, dan IV

Cara Menghitung:

Persentase Capaian Pelaksanaan RB eselon I

	<p>Nilai per Indikator: $\left(\frac{\text{Hasil Penilaian Tahun } n}{\text{Nilai Maksimal}} \right) \times \text{Bobot Maksimal}$</p> <p>Persentase Capaian Pelaksanaan RB: $\left(\frac{\sum \text{Nilai per Indikator}}{\sum \text{Bobot Maksimal}} \right) \times 100\%$</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini adalah nilai rata-rata dari Persentase Capaian Pelaksanaan RB mitra Inspektorat I, II, III, IV</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Inspektorat I, II, III, dan IV</p>
	<p>Penanggungjawab Data:</p> <p>Inspektorat I, II, III, dan IV</p>
IKSK.2	<p>Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV.</p>
	<p>Deskripsi:</p> <p>Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 ayat 5.</p> <p>Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.</p> <p>Selain memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi terhadap temuan permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga. Rekomendasi yang diberikan selanjutnya dipantau penyelesaiannya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK.</p> <p>Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya oleh BPK untuk diberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dan diberikan rekomendasi terhadap temuan permasalahannya. Seluruh eselon I lingkup Kementerian Pertanian, berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas</p>

	Laporan Keuangan yang berkaitan dengannya dan penyelesaian tindak lanjut tersebut akan dipantau oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK.
	Sumber Data: Inspektorat I, II, III, dan IV.
	Cara Menghitung: $\frac{\text{Rekomendasi BPK atas LK } n - 1 \text{ yang di } - TL \text{ mitra IR I, II, III, IV sampai tahun } n}{\text{Rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: Tindak Lanjut yang dilakukan sudah diinput melalui aplikasi SIPTL BPK.
	Unit Bertanggungjawab: Inspektorat I, II, III, dan IV.
	Penanggungjawab Data: Inspektorat I, II, III, dan IV.
IKSK.3	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV.
	Deskripsi: Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat I, II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I, II, III, dan IV.
	Sumber Data: Inspektorat I, II, III, dan IV
	Cara Menghitung: $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ Keterangan: TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit
	Unit Bertanggungjawab: Inspektorat I, II, III, dan IV
	Penanggungjawab Data: Inspektorat I, II, III, dan IV
IKSK.4	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV.

	<p>Deskripsi:</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini yaitu Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I, II, III, dan IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat I, II, III, dan IV.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <p>Inspektorat I, II, III, dan IV</p>
	<p>Cara Menghitung:</p> $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi b. TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan reviu Laporan Keuangan dan reviu RKA-K/L yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) c. R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan reviu RKA-K/L
	<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Inspektorat I, II, III, dan IV</p>
	<p>Penanggungjawab Data:</p> <p>Inspektorat I, II, III, dan IV</p>
IKSK.5	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV.
	<p>Deskripsi:</p> <p>Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Terhadap saran perbaikan dari Inspektorat I, II, III, dan IV dilakukan monitoring atas tindak lanjutnya oleh mitra Inspektorat I, II, III, dan IV.</p>

Sumber Data: Inspektorat I, II, III, dan IV	
Cara Menghitung: $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan Evaluasi SAKIP yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan Evaluasi SAKIP 	
Unit Bertanggungjawab: Inspektorat I, II, III, dan IV	
Penanggungjawab Data: Inspektorat I, II, III, dan IV	
IKSK.6	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I, II, III, IV.
Deskripsi: Inspektorat I, II, III, dan IV sebagai APIP di lingkungan Kementan melaksanakan Pengawasan SPIP dalam rangka mengarahkan Satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan SPI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) di tingkat kegiatan yang meliputi evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian resiko kegiatan, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Terhadap saran perbaikan dari Inspektorat I, II, III, dan IV dilakukan monitoring atas tindak lanjutnya oleh mitra Inspektorat I, II, III, dan IV.	
Sumber Data: Inspektorat I, II, III, dan IV	
Cara Menghitung: $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan Pengawasan SPIP yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat I, II, III, IV pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan Pengawasan SPIP 	

	Unit Bertanggungjawab: Inspektorat I, II, III, dan IV
	Penanggungjawab Data: Inspektorat I, II, III, dan IV
IKSK.7	Persentase rekomendasi audit dengan tujuan tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian.
	<p>Deskripsi:</p> <p>Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigatif/tindak pidana korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas.</p> <p>Inspektorat Investigasi melakukan pemantauan (monitoring) perkembangan Tindak Lanjut (TL) atas rekomendasi hasil ADTT yang dilakukan oleh auditi secara berkala. Inspektorat Investigasi berkoordinasi dengan Kelompok PHPEP dan Eselon I untuk memastikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi LHADTT yang dilakukan oleh auditi.</p> <p>Selanjutnya hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil ADTT dengan atribut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Tuntas” atau “T”, apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2. “Dalam Proses” atau “DP”, apabila tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau belum lengkap; 3. “Belum Ditindaklanjuti” atau “BOT”, apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4. “Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti” atau “TPTD”, apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. <p>Terhadap berita acara hasil tindak lanjut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <p>Inspektorat Investigasi</p>
	<p>Cara Menghitung: $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi b. TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit dengan tujuan tertentu yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya (n-1)

c. $R(n-1)$ = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit dengan tujuan tertentu	
Unit Bertanggungjawab: Inspektorat Investigasi	
Penanggungjawab Data: Inspektorat Investigasi	
IKSK.8	Persentase rekomendasi Audit Investigatif di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti.
<p>Deskripsi:</p> <p>Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi dan/atau tindak pelanggaran administratif serta pelakunya, dalam waktu tertentu. Waktu tertentu adalah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Tugas atau kontrak kinerja atau perpanjangannya. Audit Investigatif berperan untuk memberikan simpulan tentang kebenaran pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pertanian. Laporan Hasil Audit Investigatif memberikan rekomendasi penegakan aturan berupa sanksi administrasi atau penyerahan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan. Selain itu, rekomendasi hasil Audit Investigatif dapat juga ditindaklanjuti oleh pihak auditi apabila rekomendasi tidak terkait dengan permasalahan hukum.</p> <p>Inspektorat Investigasi melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit guna memastikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditi. Inspektorat Investigasi bersama dengan Kelompok PHPEP melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan menetapkan status tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Tuntas” atau “T”, apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2. “Dalam Proses” atau “DP”, apabila tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau belum selesai; 3. “Belum Ditindaklanjuti” atau “BDT”, apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4. “Tidak Dapat Ditindaklanjuti” atau “TDDT”, apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 	
Sumber Data: Inspektorat Investigasi	
Cara Menghitung:	

$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi</p> <p>b. TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit investigasi yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya (n-1)</p> <p>c. R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit investigasi</p>	
Unit Bertanggungjawab: Inspektorat Investigasi	
Penanggungjawab Data: Inspektorat Investigasi	
IKSK.9	Persentase Keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal.
<p>Deskripsi:</p> <p>Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.</p> <p>Dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010, menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (<i>acceleration</i>).</p> <p>Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan Program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan peraturan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan ZI dan melakukan asessment WBK/WBBM.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Investigasi melakukan penilaian untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM tingkat Kementerian Pertanian dan sebagai dasar pengusulan WBK/WBBM ke</p>	

tingkat Nasional yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).	
Sumber Data: Inspektorat Investigasi	
Cara Menghitung: $ZI = \frac{\sum UK\ WBK/WBBM\ Internal}{\sum UK\ yang\ dinilai} \times 100\%$ Keterangan: ZI = Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas $\sum UK\ WBK/WBBM\ Internal$ = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan WBK/WBBM Internal $\sum UK\ yang\ dinilai$ = Jumlah Unit Kerja yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat Investigasi	
Unit Bertanggungjawab: Inspektorat Investigasi	
Penanggungjawab Data: Inspektorat Investigasi	
IKSK.10	Persentase pengaduan masyarakat melalui LAPOR! yang sudah ditindaklanjuti
<p>Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Sesuai dengan Permentan 19 Tahun 2022, Inspektorat Jenderal cq Inspektorat Investigasi memiliki Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi; dan memiliki fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat; dan pelaksanaan upaya pencegahan korupsi. Mencermati regulasi tersebut, LAPOR! diletakkan di Inspektorat Investigasi.</p> <p>Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun</p>	

organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional. SP4N-LAPOR! dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi Laporan Pengaduan Online Rakyat Lingkup Kementerian Pertanian melalui surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-24/KPTS/OT.050/G/01/2022.

Berikut disampaikan alur LAPOR!

Pelaporan

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk [websitehttp://laborgoid](http://laborgoid), SMS 1708 dan juga mobile applications.

Verifikasi

Laporan tersebut harus diverifikasi oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan bukti-buktinya. Apabila dinilai lengkap, maka pengaduan tersebut didisposisikan ke instansi Kementerian/Lembaga terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

Tindak Lanjut Pelaporan

Instansi Kementerian/Lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi Kementerian/Lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan.

Bentuk tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa audit dengan tujuan tertentu, telaah terhadap kasus pengaduan dan diteruskan kepada eselon I yang berkaitan.

Penutupan Laporan

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian/Lembaga pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja Setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

Sumber Data:

Inspektorat Investigasi

Cara Menghitung:

$$TL = \frac{TLn}{P(n)} \times 100\%$$

Keterangan:

TL = Persentase tindak lanjut pengaduan LAPOR!

TLn = Jumlah tindak lanjut atas pengaduan yang masuk

P (n) = Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Investigasi

Penanggungjawab Data:

Inspektorat Investigasi

IKSK.11 Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3.

Deskripsi:

Dasar hukum pelaksanaan penilaian maturitas SPIP unit kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian tingkat maturitas bertujuan untuk menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja. Ruang lingkup penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPI dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 25 fokus maturitas SPI.

Tabel 7 Unsur SPIP

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
Jumlah		25

Sumber: Per BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Tabel 8 Level Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
1	Belum Ada	0	Nilai < 1,0
2	Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
3	Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
4	Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
5	Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
6	Optimum	5	Nilai ≥ 4,5

Sumber: Per BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022, yang mewajibkan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian melakukan penilaian mandiri. Dari Hasil Penilaian Mandiri tersebut dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP yaitu Inspektorat Jenderal (Inspektorat Investigasi).

Sumber Data:

Inspektorat Investigasi

Cara Menghitung:

$$SPIP = \frac{\sum UK \text{ SPIP level 3}}{\sum UK \text{ yang dinilai}} \times 100\%$$

Keterangan:

SPIP = Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3

$\sum UK \text{ SPIP level 3}$ = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang maturitas SPIP berada pada level 3

$\sum UK \text{ yang dinilai}$ = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang dilakukan penjaminan kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Investigasi

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Investigasi

Penanggungjawab Data:

Inspektorat Investigasi

IKSK.12 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4.

Deskripsi:

Survei Penilaian IPAK dimaksudkan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target indeks survei eksternal persepsi antikorupsi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Adapun survei bertujuan untuk mengumpulkan data antar waktu pada Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

menggambarkan tentang potensi korupsi/potensi suap dan sistem pengendalian integritas sebagai representasi hasil penilaian tentang persepsi anti korupsi.

Unsur-unsur yang dinilai dalam survei IPAK yaitu Budaya Integritas Organisasi, Budaya Integritas Kerja dan Sistem Antikorupsi. Berikut disampaikan penjelasan masing-masing unsur.

Indikator
<p><u>Budaya Integritas Organisasi:</u></p> <p><i>Survei untuk mengetahui persepsi responden mengenai budaya integritas organisasi pada layanan pertanian selama berhubungan langsung/tidak langsung pada saat mengurus perijinan, rekomendasi dan layanan lainnya pada Satuan Kerja/Unit Pelayanan lingkup Kementan telah transparan dan tidak berbelit-belit.</i></p> <p><u>Budaya Integritas Kerja:</u></p> <p><i>Survei untuk mengetahui persepsi responden mengenai Budaya Integritas Kerja petugas layanan selama berhubungan dan/atau mengurus perijinan/rekomendasi di Satker/Unit Layanan Pertanian</i></p> <p><u>Sistem Antikorupsi:</u></p> <p><i>Survei untuk mengetahui persepsi responden terhadap sistem Antikorupsi pada layanan pertanian telah dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan prosedur, tarif yang telah ditetapkan dan dapat mencegah terjadinya pungli/gratifikasi</i></p>

Sumber Data:

Inspektorat Investigasi

Cara Menghitung:

$$IPAK = \frac{\sum UK\ IPAK \geq 3}{\sum UK\ yang\ disurvei} \times 100\%$$

Keterangan:

IPAK = Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4

$\sum UK\ IPAK \geq 3$ = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai IPAK ≥ 3 dari skala 4

$\sum UK\ yang\ dinilai$ = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang survei oleh Inspektorat Investigasi

Unit Bertanggungjawab:

Inspektorat Investigasi

Penanggungjawab Data:

Inspektorat Investigasi

Catatan Khusus :

Penetapan skala penilaian berdasarkan Permen PAN-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi target nilai yang semula 6 dari skala 7 berubah menjadi 3 dari skala 4

IKSK.13 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4.

Deskripsi:

Survei Penilaian IPP dimaksudkan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target indeks survei eksternal persepsi antikorupsi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Adapun survei bertujuan untuk mengumpulkan data antar waktu pada Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menggambarkan tentang potensi korupsi/ potensi suap dan sistem pengendalian integritas sebagai representasi hasil penilaian tentang pelayanan publik.

Unsur-unsur yang dinilai dalam survei IPP yaitu Standar Layanan, Petugas/Aplikasi Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan. Berikut disampaikan penjelasan masing-masing unsur.

Indikator
<p><u>Standar Layanan:</u></p> <p><i>Survei untuk mengetahui persepsi responden terhadap standar pelayanan, meliputi: informasi prosedur/ alur layanan, kemudahan prosedur/ alur layanan, informasi persyaratan layanan, kemudahan persyaratan layanan, informasi biaya layanan, kesesuaian biaya layanan dengan yang diinformasikan, informasi waktu layanan, kesesuaian dengan waktu layanan, dan kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan.</i></p>
<p><u>Petugas/Aplikasi Pelayanan:</u></p> <p><i>Survei untuk mengetahui persepsi responden seberapa cepat respon petugas atau aplikasi sistem pelayanan, kehandalan sistem layanan, kemampuan petugas layanan dalam mengoperasikan sistem layanan, kejujuran dan tanggungjawab petugas, diskriminasi, adanya kecurangan (fraud), pungli serta adanya praktik percaloan/ biro jasa/ perantara dalam pelayanan</i></p>
<p><u>Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan:</u></p> <p><i>Survei untuk mengukur persepsi responden terhadap kenyamanan, sarana prasarana pelayanan, kemudahan penggunaan aplikasi sistem pelayanan, sarana pengaduan, kemudahan akses terhadap sarana pengaduan dan penanganan pengaduan</i></p>

Sumber Data:

Inspektorat Investigasi

<p>Cara Menghitung:</p> $IPP = \frac{\sum UK IPP \geq 3}{\sum UK \text{ yang disurvei}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>IPP = Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4</p> <p>$\sum UK IPP \geq 3$ = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai IPP ≥ 3 dari skala 4</p> <p>$\sum UK$ yang dinilai = Jumlah Unit Kerja Kementerian Pertanian yang survei oleh Inspektorat Investigasi</p>	<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Inspektorat Investigasi</p>
<p>Penanggungjawab Data:</p> <p>Inspektorat Investigasi</p>	<p>Catatan Khusus :</p> <p>Penetapan skala penilaian berdasarkan Permen PAN-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga target nilai yang semula 8,5 dari skala 10 berubah menjadi 3 dari skala 4</p>
<p>IKSK.14 Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi.</p>	
<p>Deskripsi:</p> <p>Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi dalam memperoleh pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi dengan skala likert 1-5.</p>	<p>Sumber Data:</p> <p>Inspektorat I,II, III, IV, dan Investigasi</p>
<p>Cara Menghitung:</p> <p>Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model service quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variable kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), tangibles (bukti langsung), empathy (empati). Survei tingkat kepuasan Pegawai dilakukan dengan sensus (seluruh pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi menjadi sampel).</p>	

<p>Nilai Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi terhadap layanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi</p>
<p>Unit Bertanggungjawab: Inspektorat I,II, III, IV, dan Investigasi</p>
<p>Penanggungjawab Data: Inspektorat I,II, III, IV, dan Investigasi</p>

c. Sasaran Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal

Unit Eselon II: Sekretariat Inspektorat Jenderal

IKSK.1

Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal

Deskripsi:

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Indikator dalam RB General yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9 Indikator RB tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal

Penilaian			Bobot Maksimal	Range Nilai
A. Strategi Pelaksanaan RB General			10,0	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal		3,0	0-100
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		7,0	0-100
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			8,0	
1	Tingkat Maturitas SPIP		4,0	1-5
2	Nilai SAKIP		4,0	0-100
C. Capaian Sasaran Strategis RB			22,0	
1	Capaian Akuntabilitas Kinerja		8,0	
	a. Capaian IKU		8,0	0-100
2	Indeks BerAkhlak		4,0	0-100
3	Survei Penilaian Integritas		10,0	0-100
RB GENERAL			40,0	

Sumber Data:

Sumber data dari komponen penilaian RB General terdiri dari evaluator internal dan evaluator eksternal. Berikut adalah sumber data setiap komponen penilaian RB General yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel 10 Sumber Data Komponen Penilaian RB tanggung jawab Sekretariat Itjen

Penilaian			Sumber Data
A. Strategi Pelaksanaan RB General			
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			
	1	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
	2	Nilai SAKIP	Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal
C. Capaian Sasaran Strategis RB			
	1	Capaian Akuntabilitas Kinerja	
		a. Capaian IKU	Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
	2	Indeks BerAkhlak	Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian
	3	Survei Penilaian Integritas	Hasil Evaluator Meso/ KPK

Cara Menghitung:

Nilai per Indikator: $\left(\frac{\text{Hasil Penilaian Tahun } n}{\text{Nilai Maksimal}} \right) \times \text{Bobot Maksimal}$

Persentase Capaian Pelaksanaan RB: $\left(\frac{\sum \text{Nilai per Indikator}}{\sum \text{Bobot Maksimal}} \right) \times 100\%$

Unit Bertanggungjawab:

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Penanggung Jawab Data:

Sekretariat Inspektorat Jenderal

IKSK.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Deskripsi:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Tabel 11 Pembobotan Nilai IKPA

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1. Revisi DIPA	10
	2. Deviasi Halaman III DIPA	10
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Penyerapan Anggaran	20
	2. Data Kontrak	10
	3. Penyelesaian Tagihan	10
	4. Pengelolaan UP dan TUP	10
	5. Dispensasi SPM	5
Hasil Pelaksanaan Anggaran	1. Capaian Output	25

Sumber: Perdirjen PB Nomor 2 Tahun 2022

Tabel 12 Kategori Nilai IKPA

No.	Kategori	Range Nilai
1.	Sangat Baik	Nilai IKPA \geq 95
2.	Baik	$89 \leq$ nilai IKPA $<$ 95
3.	Cukup	$70 \leq$ nilai IKPA $<$ 89
4.	Kurang	Nilai IKPA $<$ 70

Sumber: Perdirjen PB Nomor 2 Tahun 2022

Sumber Data:

Hasil penilaian IKPA berdasarkan PMK Nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Unit Bertanggungjawab:

Sekretariat Itjen

Penanggungjawab Data:

Sekretariat Itjen

IKSK.3 Persentase rekomendasi Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I Inspektorat Jenderal.
<p>Deskripsi:</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat IV sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawasan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal.</p> <p>Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya</p>
<p>Sumber Data:</p> <p>Form rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit, Pengawasan SPIP, evaluasi SAKIP, Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti eselon I Inspektorat Jenderal sampai tahun berjalan</p> <p>Cara pengambilan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi Rekomendasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya Identifikasi tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat III yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal sampai tahun berjalan Bandingkan keduanya, kemudian hitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti
<p>Cara Menghitung:</p> $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit, evaluasi, reviu dan pemantauan/pengawasan SPIP yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1) R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu dan pemantauan/pengawasan SPIP.
<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Sekretariat Itjen</p>
<p>Penanggungjawab Data:</p> <p>Sekretariat Itjen</p>

IKSK.4 Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Itjen yang ditindaklanjuti eselon I Itjen.
<p>Deskripsi:</p> <p>Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Selain memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi terhadap temuan permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya oleh BPK untuk diberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dan diberikan rekomendasi terhadap temuan permasalahannya. Untuk rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang berkaitan dengan Inspektorat Jenderal akan dipantau dan ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal sebagai entitas eselon I.</p>
<p>Sumber Data:</p> <p>Dokumen tindak lanjut temuan BPK terkait Inspektorat Jenderal yang dilampiri Berita Acara (BA) Tindak Lanjut temuan BPK yang ditandatangani oleh Setjen, APIP dan Eselon I</p> <p>Cara pengambilan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi temuan dan rekomendasi BPK yang terkait Eselon I Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1) Identifikasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang terkait Eselon I Inspektorat Jenderal sampai tahun berjalan (didasarkan atas bukti tindak lanjut yang telah di telaah oleh Itjen) Bandingkan keduanya untuk menghitung persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
<p>Cara Menghitung:</p> $\frac{\text{Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan } n - 1 \text{ yang ditindaklanjuti s.d tahun } n}{\text{Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Tindak Lanjut yang dilakukan sudah diinput melalui aplikasi SIPTL BPK.</p>

Unit Bertanggungjawab: Sekretariat Itjen
Penanggungjawab Data: Sekretariat Itjen
IKSK.5 Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
<p>Deskripsi:</p> <p>Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi dalam memperoleh pelayanan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan skala likert 1-5.</p>
<p>Sumber Data:</p> <p>Sekretariat Itjen</p>
<p>Cara Menghitung:</p> <p>Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model <i>Service Quality</i> (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variabel kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu <i>reliability</i> (kehandalan), <i>responsiveness</i> (daya tanggap), <i>assurance</i> (jaminan), <i>tangibles</i> (bukti langsung), <i>empathy</i> (empati). Survei tingkat kepuasan Pegawai dilakukan pada seluruh pegawai lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi menjadi populasi).</p>
Unit Bertanggungjawab: Sekretariat Itjen
Penanggungjawab Data: Sekretariat Itjen
IKSK.6 Tingkat Pemenuhan Data Monitoring LHP
<p>Deskripsi:</p> <p>Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan yang dinilai sesuai dengan rekomendasi yang disarankan pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.</p>
<p>Sumber Data:</p> <p>Sekretariat Itjen</p>
<p>Cara Menghitung:</p> $TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. TL = Persentase tindak lanjut rekomendasi</p>

<p>b. TLn = Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang dinilai sesuai atas rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1)</p> <p>c. R (n-1) = Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1) untuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian</p>
<p>Unit Bertanggungjawab: Sekretariat Itjen</p>
<p>Penanggung Jawab Data: Sekretariat Itjen</p>